



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/24 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Suka Maju No205 Kec. Rambah Kab. Rokan
Hulu Riau |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September ember 2018
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September ember 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
- 3 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Jhon Efprista Sihombing Alias Pak Neti**
2. Tempat lahir : Bah Sidua dua
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang D Dusun III RW 03 Desa Rambah Hilir
Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Alias Pak Neti ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Ranto Manik**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kalikapuk Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Riau

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ranto Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Esrn Napitupulu Alias Napit**

2. Tempat lahir : Porsea

3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Agustus 1979

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Kalikapuk Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Riau

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Esrn Napitupulu Alias Napit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
- 3 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum **Suwandi Siregar, SH., Mardan Hanafi, SH., M.H., Ibrahim Husein Hasibuan, SH., dan Padamulia Hasibuan, SH.** selaku Advokat pada Kantor Posbakumadin Palas beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Penetapan **Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh** tanggal **10 Januari 2019**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2 Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti, Terdakwa 3 Ranto Manik, Terdakwa 4 Esron Napitupulu Als Napit telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa 1 Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2 Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti, Terdakwa 3 Ranto Manik, Terdakwa 4 Esron Napitupulu Als Napit dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) botol aqua berisi air cabe;
- 3 (tiga) batang pelepah kelapa sawit;
- 1 (satu) batang bambu kuning;
- 2 (dua) buah batang kayu;
- 1 (satu) batang tebu;
- 1 (satu) buah sarung samurai;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dibakar;
- 2 (dua) unit sepeda motor yang dirusak;
- 1 (satu) buah sabuk tali pinggang yang terpotong;
- 1 (satu) buah topi bercorak loreng merek US Army;
- 1 (satu) unit senjata Air Soft Gun 38 S& W SPL berikut 6 (enam) butir peluru;
- 1 (satu) bilah parang dengan sarung kayu warna coklat;
- 4 (empat) batang bambu kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu pansus warna coklat putih;
- Sparepart sepeda motor Honda Revo yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah kap warna hitam, pecahan lampu belakang dan pecahan Saksip lampu belakang sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau yang berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna loreng yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah goni warna putih yang bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kain yang bermotif yang berlumuran darah;

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah baret warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak memenuhi syarat materiil karena Saksi Sugiharto, Budi Prayatna, Saksi Anjas Wisnu, Saksi Feri Angga dalam keadaan pingsan dan tidak melihat secara jelas, sedangkan Saksi Anjas Wisnu hanya melihat saat Saksi Budi dan Saksi Sugiharto digotong menuju perkampungan;
2. Bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan penyebab matinya korban dikarenakan tidak dilakukan otopsi terhadap korban;
3. Bahwa penasihat hukum Para Terdakwa sependapat dengan jaksa penuntut umum terhadap Tuntutan dengan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP;
4. Bahwa agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami mohonkan dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya sebagaimana tertanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu beserta sejumlah anggota masyarakat Dusun Kalikapuk dan anggota ormas IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang berjumlah \pm 150 (seratus lima puluh) orang mendatangi kebun PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) dengan membawa kayu, parang, dodos, gancu, bambu, batang tebu, dan botol aqua berisikan air cabe yang setibanya di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas bertemu dengan anggota sekuriti PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yaitu Saksi Budi Priatna yang sedang melakukan patroli sendiri yang terlebih dahulu dipukuli oleh Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti kemudian datang anggota sekuriti PT. MAI lainnya yaitu Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Arie Angga dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang saat itu juga sedang melakukan patroli lalu Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti mengatakan "Serang!!!" lalu Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala belakang Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan bambu kuning kearah kepala lalu Terdakwa 3. Ranto Manik memukul dengan menggunakan bambu kuning ke arah badan dan kepala Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa Esron Napitupulu Als Napit memukul ke arah kepala dan badan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa Saksi Ferry Arie Angga Hutabarat dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi sempat melarikan diri, sedangkan Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu maka Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr.Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai dengan uraian pemeriksaan :

Anamnesa : Telah datang seorang mayat laki-laki dengan memakai kaos kaki berwarna hitam, celana dalam berwarna abu-abu, kain sarung berwarna pink campur kuning, baju kaos pendek warna krim, kain panjang motif batik memakai goni, memakai karet kaki warna hitam dengan diantar oleh pihak keluarga dan Anggota Kepolisian ke Puskesmas Tambusai Dalu-Dalu yang merupakan korban Penganiayaan.

Pemeriksaan Fisik Umum	: TD : 0/0 mmHg
	: Nadi : 0 x / menit
	: Suhu : 0° C
	: Pernafasan : 0x / menit
Kepala	: Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm
Wajah	: Tidak Ada kelainan
Mata	: Tidak Ada kelainan
Hidung	: Tidak Ada Kelainan
Telinga	: Tidak Ada Kelainan
Mulut	: Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm
Leher	: Tidak Ada Kelainan
Dada	: Tidak Ada Kelainan
Punggung	: Tidak Ada Kelainan
Perut	: Tidak Ada Kelainan
Kelamin	: Tidak Ada Kelainan
Dubur	: Tidak Ada Kelainan
Anggota Gerak atas	: Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm

Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm

Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm

Anggota Gerak Bawah

: Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm

Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm

Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm

Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm

Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, betis sebelah kiri, lipatan paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, pada tangan, luka robek pada telapak kanan dekat jempol sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala belakang, luka lebam pada siku sebelah kanan, luka memar pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada lengan sebelah kiri diakibatkan oleh benda tapukul;

Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Subsida

Bahwa Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec Hutaraja Tinggi Kab Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu beserta sejumlah anggota masyarakat Dusun Kalikapuk dan anggota ormas IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang berjumlah ± 150 (seratus lima puluh) orang mendatangi kebun PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) dengan membawa kayu, parang, dodos, gancu, bambu, batang tebu, dan botol aqua berisikan air cabe yang setibanya di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas bertemu dengan anggota sekuriti PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yaitu Saksi Budi Priatna yang sedang melakukan patroli sendiri yang terlebih dahulu dipukuli oleh Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti kemudian datang anggota sekuriti PT. MAI lainnya yaitu Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Arie Angga dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang saat itu juga sedang melakukan patroli lalu Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti mengatakan "Serang!!" lalu Terdakwa 1. Aslon



Sinaga Als Naga Gonderong memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala belakang Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan bambu kuning kearah kepala lalu Terdakwa 3. Ranto Manik memukul dengan menggunakan bambu kuning ke arah badan dan kepala Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa Esron Napitupulu Als Napit memukul ke arah kepala dan badan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa Saksi Ferry Arie Angga Hutabarat dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi sempat melarikan diri, sedangkan Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu maka Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr.Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai dengan uraian pemeriksaan :

Anamnesa : Telah datang seorang mayat laki-laki dengan memakai kaos kaki berwarna hitam, celana dalam berwarna abu-abu, kain sarung berwarna pink campur kuning, baju kaos pendek warna krim, kain panjang motif batik memakai goni, memakai karet kaki warna hitam dengan diantar oleh pihak keluarga dan Anggota Kepolisian ke Puskesmas Tambusai Dalu-Dalu yang merupakan korban Penganiayaan.

Pemeriksaan Fisik Umum	: TD : 0/0 mmHg : Nadi : 0 x / menit : Suhu : 0° C : Pernafasan : 0x / menit
Kepala	: Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm
Wajah	: Tidak Ada kelainan
Mata	: Tidak Ada kelainan
Hidung	: Tidak Ada Kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga : Tidak Ada Kelainan

Mulut : Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm

Leher : Tidak Ada Kelainan

Dada : Tidak Ada Kelainan

Punggung : Tidak Ada Kelainan

Perut : Tidak Ada Kelainan

Kelamin : Tidak Ada Kelainan

Dubur : Tidak Ada Kelainan

Anggota Gerak atas : Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm
Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm
Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm
Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm
Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm
Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm
Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm
Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm
Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm
Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm
Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, betis sebelah kiri, lipatan paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, pada tangan, luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kanan dekat jempol sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala belakang, luka lebam pada siku sebelah kanan, luka memar pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada lengan sebelah kiri diakibatkan oleh benda tapukul;

Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik bersama Terdakwa 4. Eson Napitupulu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec Hutaraja Tinggi Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Eson Napitupulu beserta sejumlah anggota masyarakat Dusun Kalikapuk dan anggota ormas IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang berjumlah ± 150 (seratus lima puluh) orang mendatangi kebun PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) dengan membawa kayu, parang, dodos, gancu, bambu, batang tebu, dan botol aqua berisikan air cace yang setibanya di Blok L 25/26 Plasma Tahap II Kebun Huragi di Areal PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas bertemu dengan anggota sekuriti PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yaitu Saksi Budi Priatna yang sedang melakukan patroli sendiri yang terlebih dahulu dipukuli oleh Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti kemudian datang anggota sekuriti PT. MAI lainnya yaitu Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Arie Angga dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang saat itu juga sedang melakukan patroli lalu Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong dan Terdakwa 2. Jhon

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Efprista Sihombing Als Pak Neti mengatakan “Serang!!” lalu Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala belakang Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan bambu kuning kearah kepala lalu Terdakwa 3. Ranto Manik memukul dengan menggunakan bambu kuning ke arah badan dan kepala Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) lalu Terdakwa Esron Napitupulu Als Napit memukul ke arah kepala dan badan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan menggunakan tangan kanan. Bahwa Saksi Ferry Arie Angga Hutabarat dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi sempat melarikan diri, sedangkan Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, Terdakwa 3. Ranto Manik dan Terdakwa 4. Esron Napitupulu maka Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr.Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai dengan uraian pemeriksaan :

Anamnesa : Telah datang seorang mayat laki-laki dengan memakai kaos kaki berwarna hitam, celana dalam berwarna abu-abu, kain sarung berwarna pink campur kuning, baju kaos pendek warna krim, kain panjang motif batik memakai goni, memakai karet kaki warna hitam dengan diantar oleh pihak keluarga dan Anggota Kepolisian ke Puskesmas Tambusai Dalu-Dalu yang merupakan korban Penganiayaan.

Pemeriksaan Fisik Umum	: TD : 0/0 mmHg : Nadi : 0 x / menit : Suhu : 0° C : Pernafasan : 0x / menit
Kepala	: Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm
Wajah	: Tidak Ada kelainan
Mata	: Tidak Ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Tidak Ada Kelainan

Telinga : Tidak Ada Kelainan

Mulut : Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm

Leher : Tidak Ada Kelainan

Dada : Tidak Ada Kelainan

Punggung : Tidak Ada Kelainan

Perut : Tidak Ada Kelainan

Kelamin : Tidak Ada Kelainan

Dubur : Tidak Ada Kelainan

Anggota Gerak atas : Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm
Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm
Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm
Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm
Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm
Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm
Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm
Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm
Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm
Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm
Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, betis sebelah kiri, lipatan paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, pada tangan, luka robek pada telapak kanan dekat jempol sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala belakang, luka lebam pada siku sebelah kanan, luka memar pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada lengan sebelah kiri diakibatkan oleh benda tapukul;

Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Alias Pak Neti, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu Alias Napit tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sugiharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab dipanggil dalam persidangan ini yaitu karena kasus meninggalnya Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) adalah rekan kerja Saksi yang berjabatan sebagai sekuriti di PT. MAI;
 - Bahwa telah terjadi bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa lokasi kejadian di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Peron L 28 (dua delapan)

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



yaitu tempat penumpukan buah kelapa sawit dari PT. MAI;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada satu lokasi dengan pemanen yang lainnya;
- Bahwa yang berada disitu hanya Saksi, Saksi Feri Angga, Saksi Budi Priatna, Saksi Irfan Efendi dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), kecuali Saksi Pica Saputra;
- Bahwa yang kami lakukan pergi ke Pos pada saat itu kami hanya berlima bersama Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), sedangkan Saksi Budi Priatna tidak ikut karena Saksi Budi Priatna pergi untuk BAB (Buang Air Besar), lalu kami mendengar jeritan selanjutnya kami berlima pergi mencari asal suaranya;
- Bahwa Saksi mendapati asal suaranya dari Blok L 25/26;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menjerit pada saat itu;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi terdengarnya suara jeritan Saksi melihat sekelompok orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan sekelompok orang tersebut, karena sekelompok orang tersebut bukan karyawan PT. MAI;
- Bahwa jumlahnya sekelompok yang Saksi maksud kurang lebih 200 (dua ratus) orang dan Saksi tidak kenal diantara 200 (dua ratus) orang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada yang memakai baju ormas Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan hanya sebagian yang pakai seragam ormas Ikatan Pemuda Karya (IPK);
- Bahwa pada saat dilokasi kami memakai seragam sekuriti tapi saat itu Saksi tidak melihat Saksi Pica Saputra;
- Bahwa setahu Saksi lokasi L 25/26 adalah lahan milik PT. MAI dan sawitnya sudah siap panen;
- Bahwa setahu Saksi tujuan sekelompok orang tersebut berpencar, ada yang menuju ke atas dan ada yang ke bawah dan ada sebagian yang datang menjumpa kami;
- Bahwa dari berapa sekelompok orang tersebut sekitar 50 (lima puluh) orang menjumpai kami;
- Bahwa Saksi, Saksi Feri, Saksi Anjas dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) menjumpai mereka, namun kami tidak di jumpai (disambut) sebaliknya di instruksikan bilang "serang-serang" dari pihak ormas IPK tersebut;



- Bahwa begitu kami sampai disana ada yang mengatakan, “ini dia, serang-serang” dan saat itu tidak ada mediasi atau ngomong-ngomong;
- Bahwa setahu Saksi dari sekelompok orang tersebut ada yang membawa senjata yaitu bawa bambu, kayu, pelepah sawit, dodos sawit dan botol aqua berisi air cabe;
- Bahwa saksi tidak lihat secara jelas ada tau tidak yang membawa senjata tapukul di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak jelas melihat ada yang membawa parang saat dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata air softgun;
- Bahwa kami naik kendaraan ke lokasi kejadian dengan cara Saksi boncengan dengan Saksi Fery, Saksi Anjas bersama Saksi Irfan, sedangkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya (mendengar) tetapi Saksi tidak kenal orangnya karena mereka berjumlah 50 (lima puluh) orang yang memakai baju ormas IKP itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas karena kami terfokus kepada dua orang yang ada di depan kami;
- Bahwa dua orang yang Saksi maksud ada di ruang sidang ini yaitu Terdakwa Jhon Efrista dan Terdakwa Aslon Sinaga;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa Jhon Efrista dan Terdakwa Aslon Sinaga saat itu mengatakan, “serang-serang”;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Aslon membawa bambu sedangkan Terdakwa Jhon membawa kayu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah terjadi pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa ketika terjadi pemukulan saat itu posisi Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) berada di depan Saksi;
- Bahwa yang pertama kali di pukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), setelah itu Saksi yang di pukul;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dipukul sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pukulan kedua ke Saksi, karena kejadiannya begitu cepat sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi;
- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) di pukul memakai bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jhon Efrista Sihombing menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi dipukul sekali dan setelah itu mata Saksi disiram pakai air cabe, kemudian Saksi terjatuh dalam keadaan mata tertutup tidak bisa melihat;
- Bahwa kemungkinan yang memukul Saksi adalah kedua Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan masa sudah dalam keadaan bringas karena mereka sudah memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah massa ada merusak benda-benda di lokasi kejadian;
- Bahwa diantara ke 4 (Empat) Terdakwa dipersidangan tidak ada yang mengalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI;
- Bahwa tidak ada melakukan perdamaian terhadap korban yang meninggal dan korban lainnya yang mengalami luka-luka;
- Bahwa korban Maraginda Harahap berada disebelah Saksi dan saksi Anjas di sebelah kanan Saksi ;
- Bahwa Saksi melihatnya Korban Maraginda Harahap dipukuli oleh Terdakwa Aslon Sinaga dan Jhon Sihombing tetapi saat korban dipukul tidak langsung terjatuh;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban kira-kira 1 m (Satu Meter) atau tepat disampingnya;
- Bahwa yang lebih dulu dipukuli Korban Maraginda Harahap setelah itu Saksi di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada di angkat tetapi Saksi di tarik tangan sama baju;
- Bahwa Saksi merasa diangkat berapa lama Saksi kurang tahu, yang saksi rasakan kaki Saksi terasa di seret ketika Saksi diseret Saksi tetap merasa dipukuli;
- Bahwa Saksi melihatnya melihat air softgun, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan salah satu dari pelaku mengatakan, "Kau Pegang ini"
- Bahwa Saksi saat Saksi dalam keadan lemah dan tidak dapat melihat jelas karena siraman air cabe;
- Bahwa Air softgun tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh masyarakat karena pada saat itu Saksi membawa *handycam*;

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontur tanah yang lebih tinggi adalah L 28 dari pada L 25/26;
 - Bahwa pada saat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dipukul dengan posisi Saksi berada disebelah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya lihat Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon yang memukul, kemudian disusul oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban Sugiharto;
 - Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon memukul Saksi memakai bambu dan kayu bulat dipukul ke arah kepala;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas;
 - Bahwa pada saat di TKP Saksi memakai pakaian olahraga lengan panjang berwarna hitam merah di belakang baju ada tulisan Sekuriti;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan foto Terdakwa Aslon dan Jhon dan Saksi menunjukkan terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan;
 - Bahwa tidak ada foto orang lain yang diperlihatkan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya Esron bisa menjadi Terdakwa dari reka adegan yang dilakukan di Polres dan Terdakwa Esron mengakuinya;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa ada di dampingi pengacara;
 - Bahwa yang menyuruh memperaktekkan adegan Para Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saya tidak ada mendengar suara letusan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada membawa handycamke lokasi kejadian tetapi tidak sempat merekam Saksi membawanya untuk keperluan dokumentasi laporan;
 - Bahwa Saya tidak tahu lagi kemana *handycam* nya;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara letusan;
 - Bahwa Saksi tidak mengingatnya pernah menandatangani BAP Kepolisian
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP dan perkataan di Persidangan sama yaitu tidak ada terjadi mediasi dan tidak ada yang disekap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:
- Terdakwa 1. Aslon Sinaga:
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memegang apapun membawa bambu dan kayu, Terdakwa sama sekali tidak ada membawa apa-apa, hanya tangan kosong;

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kata,"Serang-serang!";

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing:

- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kata,"Serang-serang!".

- Bahwa bahwa Saksi Sugiharto tidak ada dipukuli;

- Bahwa Saksi Sugiharto mengetahui siapa yang duluan ke kampung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul melainkan Terdakwa mengamankan korban maraginda karena Saksi tetap memperingatkan untuk tidak berbuat anarkis;

- Bahwa mengenai barang bukti Terdakwa yang menyita air softgun dari saksi Sugiharto kemudian memberikannya kepada Polisi Rokan Hulu;

- Bahwa saksi mengatakan tangannya patah, matanya tidak tertutup karena terkena air cabe, karena bagaimana bisa ia melihat ibu jarinya patah jika matanya tidak terbuka;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

2. **Anjas Wisnu Pambudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu karena kasus meninggalnya Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal;

- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) adalah rekan kerja Saksi yang berjabatan sebagai sekuriti di PT. MAI;

- Bahwa kejadian bentrokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB;

- Bahwa Saksi tahu lokasi kejadian Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dipukul di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi dikejar pakai air cabe karena hanya terkena sedikit Saksi langsung lari dan tidak ditemukan massa lagi;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada manajemen (PT. MAI) ada terjadi bentrok antara sekuriti dan masyarakat kampung;

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bantuan yang datang;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan massa sudah dalam keadaan bringas atau mereka sudah memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah massa ada merusak benda-benda di lokasi kejadian;
- Bahwa diantara ke 4 (empat) Terdakwa dipersidangan tidak ada yang mengalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan para Terdakwa kepada korban dan korban lainnya yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal di Puskesmas dalam keadaan tidak berbusana;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Ranto Manik dan Terdakwa Esron;
- Bahwa pakaian apa yang Terdakwa Ranto Manik adalah pakaian biasa;
- Bahwa yang Saksi lihat menggunakan pakai pakain ormas IPK hanya Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon setelah itu memukul Sugiharto dan Korban Marginda Harahap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ranto Manik muncul setelah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dipukuli oleh Terdakwa Ranto Manik;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Esron;
- Bahwa lokasi tempat TKP tersebut adalah Lokasi PT. MAI bukan adalah jalan lintas untuk umum;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Pica Saputra;
- Bahwa yang terjadi Saksi di bawa keluar dari rumah masyarakat dan di jemur di panas matahari;
- Bahwa tidak ada bantuan datang ke lokasi, karena Saksi sudah tidak berdaya lagi dan mereka pikir Saksi sudah meninggal Saksi dibawa ke Puskesmas.
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Tambusai (Rokan Hulu), Saksi dibawa pada saat bersamaan dengan Almarmarhum;
- Bahwa Saksi sadar pada saat dibawa ke Puskesmas tetapi tidak bisa melihat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), tapi pada saat Saksi dibawa ke Puskemas Saksi

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan ada seseorang di samping Saksi dan setelah Saksi berada di Puskesmas Saksi bertanya kepada perawat bagaimana keadaan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan perawat mengatakan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sudah tidak bernyawa lagi (meninggal);

- Bahwa setelah itu Saksi dibawa pihak Puskesmas ke Rumah Sakit Pasir Pengaraian, Karena pada saat itu Saksi pendarahan terus tetapi Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi dibawa ke R.S. bersama rekan Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi kurang tau pada saat itu korban berada dimana;
- Bahwa Saksi Budi Priatna ada disana karena ia kontrol duluan, ketika BAP sebelum ke RS Saksi bertemu dengan Saksi Budi Priatna saat di Puskesmas Tambusai Rokan Hulu;
- Bahwa yang terjadi pada Saksi Budi Priatna dalam keadaan tidak sadar tapi Saksi bertanya kepada perawat dia tidak apa-apa;
- Bahwa pihak perusahaan PT. MAI datang pada saat Saksi di RS Pasir Pengairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak Polisi
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon pada saat di Polres di tunjuknya foto oleh pihak Polres Tapsel (Hakim ketua menunjukan foto sebagaimana terlampir dalam BAP);
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa lama Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dikebumikan saudara, namun yang Saksi tahu itu pihak keluarga tetapi mereka tidak ada yang di jadikan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada di tunjukkan foto dari BAP karena begitu kejadiannya malam itu Saksi dimintai keterangan di Polsek Sosa;
- Bahwa Saksi Anjas dipanggil Polisi pukul 23.00 WIB Saksi Anjas di periksa oleh Polsek Sosa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Pica Saputra di sekap (dibawa dan di dudukkan), lalu tidak berapa lama Saksi melihat mereka Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dalam keadaan Bonyok (luka) Parah;
- Bahwa jarak Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dengan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi sama dengan Saksi Sugiarto dibawa ke

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas;

- Bahwa Saksi melihat mereka dipukuli, Saksi melihat bapak yang ada tahi lalatnya (Terdakwa Jhon) menendang korban;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa Jhon dan Terdakwa Aslon menegeroyok Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi kurang tahu pakai apa mereka dipukul, yang Saksi lihat mereka bawa bambu kuning
- Bahwa sebelum dibawa ke Puskesmas Saksi dibawa ke perkampungan;
- Bahwa yang Saksi lihat dibawa ke perkampungan anggota panen Saksi yaitu Saksi Taufik Priyono, Saksi Rimba Abadi, Saksi Suparman dan Saksi Suyetno;
- Bahwa jumlah karyawan PT. MAI yang berada di perkampungan Anggota Saksi Pica Saputra berjumlah 4 (empat) orang dan termasuk Saksi Pica Saputra ditambah Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna jadi ada (delapan) delapan;
- Bahwa saat di perkampungan yang Saksi lihat pada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto berada di teras dalam kondisi parah atau berdarah-darah;
- Bahwa Saksi tidak lihat mereka masih dipukuli oleh masyarakat atau tidak karena dikerumuni masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa mereka ke Puskesmas namun yang Saksi lihat mereka dibawa pakai mobil Pick Up;
- Bahwa ada Polisi ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut di bawa ke Puskesmas karena yang dibawa hanya mereka bertiga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Sugiharto dan Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi Budi Priatna pada saat itu keadaanya parah;
- Bahwa saat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Sugiharto dan Saksi Budi Priatna yang lain berada agak jauh dari Saksi;
- Bahwa setelah mereka dibawa ke Puskesmas Saksi disuruh pulang oleh Polisi begitu juga dengan anggota panen lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak membawa alat keamanan sekuriti sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat di adegan rekonstruksi ada

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan mediasi bagaimana dengan keadaan langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara karyawan PT. MAI dengan masyarakat atau Ormas IPK;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dengan Pihak PT. MAI apakah ada memiliki masalah dengan ormas IPK atau sengketa lahan dengan masyarakat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berjarak 1 (satu) meter dari samping sebelah kanan dengan Saksi Sugiharto, ketika Saksi Sugiharto terkena siram air cabe Saksi juga berusaha menolongnya;
 - Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan Saksi Sugiharto sudah terjatuh;
 - Bahwa Saksi Sugiharto terjatuh karena dipukuli, begitu terjatuh diserbu sama pihak yang berada di belakang mereka lalu dikerumuni;
 - Bahwa saat itu Saksi berusaha menyelamatkan Saksi Sugiharto tapi Saksi terlempar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi belum sempat dipukul dan massa datang dari dalam kebun sawit dan mengatakan, "ini lagi!, ini lagi!" dan Saksi terkena siraman air cabe;
 - Bahwa setelah itu Saksi lari, karena Saksi berhasil melarikan diri tetapi Saksi melarikan tidak menggunakan kendaraan karena pada saat itu kendaraan Saksi tertinggal;
 - Bahwa Saksi melarikan diri ke arah perusahaan yaitu jauh dari perumahan;
 - Bahwa yang terjadi setelah Saksi melarikan diri Saksi bertemu dengan Saksi Irfan Efendi, setelah berjumpa dengan Saksi Irfan Efendi lalu yang Saksi lakukan Saksi melaporkan kepada Pihak management dinas setempat (PT. MAI);
 - Bahwa Saksi di panggil Polisi setelah sembuh kira-kira satu bulan yaitu setelah 3 (tiga) minggu dirawat di RS Pasir Pengairan istirahat di rumah 1 (satu) minggu lebih;
 - Bahwa yang memukul Saksi yaitu Terdakwa yang punya tahi lalat (Terdakwa Jhon);
 - Bahwa Saksi di pukul yang menggunakan kayu (Terdakwa Jhon);
 - Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dipukul oleh Terdakwa Jhon dan Terdakwa Aslon;
 - Bahwa Saksi dipukul sebanyak (2) dua kali;

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipukul Saksi mencoba melarikan diri dengan cara Saksi lari ke belakang;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Irfan Efendi meminta bantuan ke pihak manajemen;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pada saat pemukulan kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto, Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik ada ikut memukul para Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi Pukul 23.30 WIB begitu juga dengan Saksi Taufik dan Saksi Pica Saputra;
- Bahwa setahu Saksi yang di periksa oleh Polisi yaitu anggota panen Saksi;
- Bahwa setahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal sekitar Pukul 14.00 WIB saat itu Saksi buang air besar ke kantor (PT. MAI) lalu menjumpai pihak Manajemen (PT. MAI) setelah itu Saksi pergi ke Puskesmas bersama pihak Management, mantri dan 4 (empat) orang supir;
- Bahwa setelah sampai disana Saksi tidak melihat Saksi Sugiharto, tetapi Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan kondisi kepalanya berlumuran darah, kakinya biru-biru lebam begitupun dengan wajahnya bengkak dan lebam, awalnya Saksi kira Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) belum meninggal;
- Bahwa tidak terdapat darah di wajah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) karena sudah dibasuh dengan air oleh Pihak Puskesmas;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sudah meninggal dari pihak Puskesmas, kemudian Saksi bertanya mengenai keadaan rekan Saksi yaitu Saksi Sugiharto;
- Bahwa setahu Saksi selain itu tidak ada lagi rekan Saksi yang Saksi lihat di Puskesmas itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di belakang Saksi Anjas Pambudi, Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi mendengar ada kata-kata serang;
- Bahwa yang pertama di pukuli adalah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), kemudian Saksi Sugiharto;
- Bahwa yang terjadi dengan Saksi saat itu, setelah mereka di pukul

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di serang juga dan dipukuli;

- Bahwa Saksi membenarkan ada Visum et repertum sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Puskesmas Tambusai No.208/Visum/2018;
- Bahwa Saksi kurang jelas mengetahui apakah keadaan almarhum seperti keterangan dari surat visum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi keadaan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa setelah Saksi sembuh yaitu sebulan kemudian Saksi diminta polisi untuk dipertemukan dengan para Terdakwa, namun Saksi tidak dipertemukan tetapi disuruh melihat foto Terdakwa pada saat di Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa pemukulan berhenti setelah Saksi berada di rumah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak lihat melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dibawa kemana, karena saat itu mata Saksi perih dan tubuh Saksi berdarah-darah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dekat dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa atau ormas IPK dan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) memiliki suatu penyakit, misalnya penyakit jantung, karena setahu Saksi korban sehat;
- Bahwa dari para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Jhon yang membawa kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat membawa parang, dodos, gancu atau batang tebu dari Para Terdakwa, tetapi Saksi melihat Terdakwa Aslon membawa bambu;
- Bahwa setahu Saksi yang mengatakan kata "serang-serang" adalah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi ada melihat korban di pukul di bagian belakang kepala oleh ada Terdakwa yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa yang Saksi lihat saat pemukulan terhadap korban yaitu Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon yang melakukan pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat apa yang digunakan Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon adalah bambu yang dan kayu bulat;
- Bahwa bentuk bambu tersebut besar dan sudah di belah dua;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat yang mengibaskan parang atau benda tapukul kepada Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon yang mengakibatkan luka di telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon menendang di bagian lutut;
- Bahwa Saksi merasa ada di pukul dan ditendang;
- Bahwa Saksi merasa kaki dipukul pakai kayu karena pada saat di Rumah Sakit tulang dengkul kaki Saksi diberitahukan telah bergeser;
- Bahwa Saksi tidak begitu melihatnya yang lebih dahulu melakukan pemukulan, karena yang Saksi hanya melihat Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon ketika dipukuli;
- Bahwa keterangan Saksi berbeda dengan di BAP Kepolisian mengenai barang bukti air softgun karena Saksi dipaksa, ketika Saksi dipukul lalu didudukkan Saksi di suruh memegang barang bukti senjata Air Softgun, "Pegang ini pegang ini!";
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan disuruh memegang senjata Air softgun karena keadaan Saksi pada saat itu lemas;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang menyuruh memegang senjata Air softgun;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat karena mata Saksi perih dan tertutup dikarenakan tersiram air cabe;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik senjata Air softgun itu milik siapa;
- Bahwa senjata Air softgun tersebut bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing:

- Bahwa Terdakwa Jhon memberikan pendapat keberatan tentang jumlah sekuriti hanya 4 orang (Empat Orang) yaitu Saksi Anjas, Saksi Sugiharto, Saksi Fery dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa para saksi tidak djemur dihalaman warung akan tetapi mereka berada di teras yang ada atapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

3. Irfan Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab di panggil dalam persidangan ini yaitu karena kasus meninggalnya Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa korban dari pembunuhan tersebut atas nama Almarhum Maraginda Harahap;
- Bahwa setahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) adalah rekan kerja Saksi yang berjabatan sebagai sekuriti di PT. MAI;
- Bahwa setahu Saksi terjadi bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada membawa atau memakai alat keamanan sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak tahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ada memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa atau ormas IPK dan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) memiliki suatu penyakit, misalnya penyakit jantung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari ke empat para Terdakwa di persidangan ini ada yang membawa kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat di antara ke empat Para Terdakwa yang membawa parang, dodos, gancu atau batang tebu;
- Bahwa yang mengatakan kata "serang-serang" adalah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul di bagian belakang kepala Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi tidak melihat mengibaskan parang atau benda tapukul kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang mengakibatkan luka di telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada melihat korban di tendang di bagian lutut;

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat di adegan rekonstruksi ada melakukan mediasi bagaimana dengan keadaan langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara karyawan PT. MAI dengan masyarakat atau Ormas IPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Pihak PT. MAI apakah ada memiliki masalah dengan ormas IPK atau sengketa lahan dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik melakukan pemukulan kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah massa ada merusak benda-benda di lokasi kejadian;
- Bahwa diantara ke 4 (Empat) Terdakwa dipersidangan tidak ada yang mengalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian yang dilakukan para Terdakwa kepada keluarga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan korban lainnya yang mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Aslon Sinaga, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ferry Arie Angga Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dipanggil dalam persidangan ini yaitu karena kasus meninggalnya Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) adalah rekan kerja Saksi yang berjabatan sebagai sekuriti di PT. MAI;
- Bahwa telah terjadi bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa lokasi kejadian di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto di pukuli lalu mereka terjatuh, kemudian Saksi dipukuli tapi Saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sempat melihat ke belakang arah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dipukuli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi melihat mereka dipukuli lagi;
- Bahwa Saksi pergi lari dan tidak tau lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Pica Saputra Saputa;
- Bahwa Saksi dulu kenalnya dengan Terdakwa Aslon Gondrong dan Bapak yang ada tahi lalatnya (Terdakwa Jhon);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dekat dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) namun hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa setahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak ada memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa atau ormas IPK dan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi jika Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak ada memiliki suatu penyakit, misalnya penyakit jantung, karena setahu Saksi korban sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Para Terdakwa di persidangan yang Saksi lihat membawa kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat di antara ke empat para Terdakwa ini ada yang membawa parang, dodos, gancu atau batang tebu;
- Bahwa yang mengatakan kata "serang-serang" adalah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) di pukul di bagian belakang kepala oleh Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengibaskan parang atau benda tapukul kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang mengakibatkan luka di telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) di tendang di bagian lutut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat di adegan rekonstruksi maupun kejadian langsung ada melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara karyawan PT. Mal dengan masyarakat atau Ormas IPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pihak PT. MAI ada memiliki masalah dengan ormas IPK atau sengketa lahan dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pemukulan kepada Almarhum

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Sugiharto;

- Bahwa Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik tidak ada ikut memukul;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan massa sudah dalam keadaan bringas, karena mereka sudah memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah massa ada merusak benda-benda di lokasi kejadian;
- Bahwa diantara ke 4 (Empat) Terdakwa dipersidangan ini ada yang mengalau/ menghadang massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian yang dilakukan para Terdakwa kepada keluarga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan saksi-saksi lainnya yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di Polres Tapsel foto yang di BAP ini, (Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi Sugiharto foto Para Terdakwa yang berada di BAP);
- Bahwa pihak Polres Tapsel Mereka ada menanyakan diantara orang yang di foto ini tersangkanya (Hakim ketua mempersilahkan Saksi Sugiharto duduk kembali dan memanggil Saksi lainnya untu melihat foto di BAP Saksi bilang sambil menunjukkan dari masing-masing Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan di tunjukkan foto seperti ini (Hakim menunjukan foto Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon dan beberapa foto anggota IPK lainnya);
- Bahwa saat itu pertanyaan yang diajukan oleh Polisi yang mana pelakunya ?, lalu Saksi mengatakan yang ini (foto Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon);
- Bahwa Saksi lainnya juga tetap pada keterangannya sama (foto Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon);
- Bahwa Saksi kenal dengan yang ada di foto ini adalah Saksi sendiri (jawab Saksi Sugiharto)
- Bahwa Saksi menerangkan foto Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan menjelaskan Saksi korban lebih tua usianya di banding kami semua (Hakim menunjukan foto Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) bukan komandan

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Saksi di PT. MAI melainkan beliau adalah rekan kerja kami

- Bahwa Saksi membenarkan lokasi kejadian, (Hakim menunjukan foto lokasi kejadian);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Aslon Sinaga, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Pica Saputra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dipanggil dalam persidangan ini yaitu karena kasus kasus meninggalnya Saksi korban;
- Bahwa korban tersebut atas nama Almarhum Maraginda Harahap;
- Bahwa setahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) adalah rekan kerja Saksi yang berjabatan sebagai sekuriti di PT. MAI;
- Bahwa kejadian bentrokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB.
- Bahwa jarak antara Saksi dari lokasi kejadian sekitar 2 (dua) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian berada di L 25/26, bukan di L 28 tempat Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan di L 28 habis kontrol lapangan
- Bahwa selain Saksi berlima (bersama petugas panen) yang ada di lokasi ada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna sebagai sekuriti dari PT. MAI;
- Bahwa Saksi yang menjerit (jawab Saksi pica) dan hanya Saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi yang menjerit;
- Bahwa Saksi menjerit karena dipukuli;
- Bahwa Saksi berada di L 25/26, sedang membawa karung untuk mengutip bronjolan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut naik sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi awalnya Ke L 25/26 untuk karung kepada anggota Saksi, pada saat itu anggota Saksi sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi pada hari itu memang jadwal untuk memanen kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu orang yang memanen berjumlah 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan ke empat anggota Saksi, karena Saksi di depan jalan sudah di stop, sementara anggota Saksi masih berada di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa orang yang menyetop Saksi, karena dari jauh Saksi pikir itu sekuriti PT. MAI, ternyata setelah jarak Saksi dekat dengan yang menyetop Saksi tersebut ternyata itu masyarakat dengan pakain baju biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa masyarakat yang menyetop Saksi;
- Bahwa jumlah orang yang menyetop Saksi, Pertama-tama hanya ada satu orang yang menyetop Saksi, kemudian diikuti yang lainnya;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan orang yang menyetop Saksi, setelah Saksi berhenti Saksi di tarik dan langsung dipukuli.
- Bahwa Saksi tidak dipukuli oleh satu orang yang menyetop Saksi, tetapi ketika Saksi hendak dipukuli ada banyak orang;
- Bahwa yang mereka lakukan kepada Saksi yaitu Saksi ditarik, pada saat itu Saksi bawa tas ransel kecil, ransel Saksi ditarik dan Saksi langsung dipukul setelah itu Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi jatuh Saksi lihat rame, ada orang yang memakai pakain biasa dan sebagiannya lagi memakai pakaian ormas IPK;
- Bahwa diantara masyarakat yang rame Saksi melihat salah satunya diantara Para Terdakwa ada Terdakwa Aslon (Terdakwa sambil menunjuk aslon dipersidangan);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tidak kenal atas nama Terdakwa Aslon karena belum pernah lihat sebelumnya;
- Bahwa alasan Saksi begitu hapal dengan Terdakwa Aslon, karena Saksi betul ingat dengan wajahnya, tetapi dulu rambut Terdakwa Aslon gondrong;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi kejadian Bapak yang ada tahi lalatnya itu Terdakwa Jhon Efprista Sihombing;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa Jhon Efprista Sihombing saat Saksi hendak dibawa turun ke bawah dan Saksi di sekap;
- Bahwa yang membawa Saksi turun ke bawah Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Aslon pada saat itu berada jauh dari Saksi, Saksi dibawa kebawah dengan cara dirangkul;
- Bahwa Saksi ada dipukuli, tapi Saksi tidak tahu siapa orang yang memukuli Saksi;

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjerit pada saat dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Saksi tiba-tiba ditarik;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan anggota Saksi terhadap Ormas IPK atau masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ketika Saksi di kumpulan bersama anggota panen lainnya sudah ada;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum pada saat di adegan rekonstruksi;
- Bahwa pada saat di adegan rekonstruksi Saksi tidak tahu ada melakukan mediasi bagaimana dengan keadaan langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara karyawan PT. MAI dengan masyarakat atau Ormas IPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak PT. MAI ada memiliki masalah dengan ormas IPK atau sengketa lahan dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik ada ikut memukul pada saat pemukulan kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan massa sudah dalam keadaan bringas karena mereka sudah memukuli Saksi;
- Bahwa massa ada merusak benda-benda di lokasi kejadian karena Pos disana digulingkan oleh massa;
- Bahwa diantara ke 4 (Empat) Terdakwa dipersidangan ini tidak ada yang mengalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI;
- Bahwa Tidak ada perdamaian yang dilakukan para Terdakwa kepada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) harahap (Saksi korban) dan korban lainnya yang mengalami luka-luka;
- Bahwa jarak Saksi menuju ke lokasi Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) berjarak 100 (Seratus Meter);
- Dalam Saksi berada di posisi B melihat keadaan Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang berada di posisi A, (Ketua majelis menggambarkan dengan posisi A dan B, Saksi berada diposisi B) kemudian adanya penyerangan oleh massa, kemudian Saksi melihat Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ditarik dan diseret;
- Bahwa pada saat Saksi di posisi B tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Sugiharto atau Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di posisi B Saksi tidak bersama Terdakwa Jhon, karena diposisi B Saksi berpisah dengan Terdakwa Jhon dan digantikan oleh temannya. Setelah itu Saksi melihat ada yang terlempar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing

- Bahwa Pemanen dan Budi Priatna dikumpulkan bersama dengan jarak satu meter;

Terdakwa 1. Aslon mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

6. Saksi Budi Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena kasus yang mengakibatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB;
- Bahwa lokasi terjadinya di blok L 25/26 Perkebunan kelapa sawit PT. MAI;
- Bahwa Saksi berada dilokasi pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk menunggu instruksi dari atasan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. MAI bekerja sebagai sekuriti;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu Saksi bersama Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Sugiharto, Anjas Wisnu Pambudi, Irvan Efendi, Feri Anda Hutabarat dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa jumlah keseruhannya ada 18 (Delapan Belas) orang;
- Bahwa pada saat itu kami menunggu di Peron 38;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi untuk buang air besar dan setelah itu Saksi pergi keliling sebentar ke peron L 25/26;
- Bahwa rekan-rekan yang lainnya masih menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di Peron L 25/26 ada sekumpulan orang;
- Bahwa jumlah sekumpulan orang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali ke tiga orang tersebut;
- Bahwa ketiga orang tersebut tidak memakai seragam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri sekumpulan orang tersebut dan mereka memarahi Saksi;
- Bahwa yang dikatakan ketiga orang tersebut mereka mengatakan kepada Saksi, "Ngapain kamu disini ?" dan Saksi langsung lari;
- Bahwa ada orang yang marah-marah tersebut ada membawa alat;
- Bahwa mereka membawa bambu dan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tapukul;
- Bahwa selain yang tiga orang Saksi melihat sekumpulan orang berjumlah kira-kira 150 orang (seratus lima puluh orang);
- Bahwa mereka memakai seragam ormas Ikatan Pemuda Karya (IPK);
- Bahwa pada saat itu Saksi lari menuju patok 60;
- Bahwa Saksi dikejar oleh sekumpulan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aslon Sinaga yang mengejar Saksi;
- Bahwa Terdakwa Aslon memakai seragam Ormas Ikatan Pemuda Karya;
- Bahwa pada saat itu rambut Terdakwa tidak tampak seperti sekarang, karena dulu rambut Terdakwa berambut gondrong;
- Bahwa Saksi terjatuh saat berada di patok 60 kemudian kepala Saksi pecah;
- Bahwa Saksi dipukul di area wajah;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul karena Saksi disiram pakai air cabe;
- Bahwa Saksi disiram pakai air cabe pada saat Saksi lari;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa menyiram pakai air cabe karena siraman air cabe tersebut;
- Bahwa jarak Saksi ketika lari menuju patok 60 kira-kira sejauh 100 m (Seratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ranto Manik mengayunkan pelepah kelapa sawit ke arah kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di depan Saksi sebelum tersiram air cabe;
- Bahwa Terdakwa Ranto Manik dan Aslon berada di lokasi tersebut tetapi Ttdak terlihat jelas;
- Terdakwa Ranto Manik menunggu Saksi di depan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Aslon memegang pelepah kelapa sawit lalu mengayunkannya ke arah kepala Saksi;
- Terdakwa Jhon dan Terdakwa Esron Tidak terlalu kelihatan saat itu;

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi terjatuh Saksi tidak tahu lagi peristiwa yang terjadi karena Saksi pingsan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Pica Saputra dan Saksi Fery;
- Bahwa Saksi sadar (pulih dari pingsan) setelah berada di Puskesmas
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) di Puskesmas Tambusai jika sudah meninggal;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Sugiharto di Puskesmas Tambusai dengan keadaan masih hidup;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Fery di Puskesmas Tambusai;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Saksi mengalami luka di kepala, bibir, dan punggung;
- Bahwa jarak Saksi dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) kira-kira 100 meter;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ketika sudah sama-sama berada di Puskesmas. keadaan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) saat itu sudah tidak bernyawa lagi dengan keadaan bersimbah darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak PT. MAI memiliki masalah dengan Ormas IPK;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata yang terkait dengan sekuriti;
- Bahwa rekan Saksi yang tidak ada membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban berada dimana pada saat meninggal, karena Saksi berada di Puskesmas Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi ada mendengar kata serang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berasal darimana suara tersebut apakah dari massa atau pihak PT. MAI;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan patroli tidak ada minta izin kepada atasan dulu, karena lokasi tersebut sudah menjadi wilayah kerja untuk patroli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi korban meninggal, karena korban sudah berada di Puskesmas;
- Bahwa jarak dari lokasi Saksi yang dikejar oleh Terdakwa Aslon tidak terlalu jauh, kira-kira berjarak 50 m (Lima Puluh Meter);

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dikejar oleh Terdakwa Aslon yaitu terjadi pada pukul 10.30 WIB;
- Sebelum di kejar oleh Terdakwa Aslon Saksi tidak ada berbiara dengan Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memakai
- seragam sekuriti, tetapi pada saat itu Saksi memakai pakaian bebas;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa alat pemanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada di bawa ke Desa;
- Bahwa jalan di areal PT. MAI diratakan sebelum kira-kira diratakan 4 hari (Empat) hari sebelum kejadian;
- Bahwa disebelah kiri dan kanan jalan tersebut lahan kelapa sawitnya milik PT. MAI;
- Bahwa pada saat Saksi BAB Saksi memakai sepeda motor;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mengejar Saksi tidak memakai kendaraan, tetapi mereka berjalan kaki;
- Bahwa Saksi pingsan pada saat di atas, saat Saksi disiram air cabe;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian tidak di aspal karena jalan disana masih dalam bentuk tanah yang di datarkan oleh alat berat;
- Bahwa di lokasi Saksi jatuh tidak ada tumpukan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Aslon tidak ada mengejar Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Patroli ada yang menyetop Saksi mengatakan, "Berhenti sebentar!". dengan nada marah-marah;
- Bahwa yang menyetop Saya tidak mengenalnya tetapi tidak ada diantara Terdakwa;
- Bahwa yang saudara lakukan Saya melarikan diri dengan cara menerebos kerumunan orang menuju jalan yang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membawa alat keamanan sekuriti;
- Bahwa Saya melarikan diri ke arah patok 60 (Enam Puluah) dan di kejar sekumpulan orang dan di kejar juga oleh Terdakwa Aslon Sinaga;
- Bahwa jalan menuju patok 60 tidak ada turunan bentuk jalan menuju ke patok 60 adalah jalanan lurus;
- Bahwa keadaan jalan patok 60 jalan menuju kesana lurus;
- Bahwa setelah itu Saksi belok mengambil arah kanan dan melihat Terdakwa Esron dan Aslon ada di depan Saksi;
- Bahwa Saksi terjatuh karena disiram pakai air cabe, kemudian Saksi dipukuli dan Saksi tidak melihat siapa yang memukul Saksi;

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menabarak pelepas sawit;
- Bahwa Saya tidak ada menabrak sesuatu setelah terjatuh tetapi Saksi mengalami luka di punggung setelah terjatuh;
- Bahwa Saksi diangkat, Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Saksi karena Saksi sadar ketika berada di Puskesmas;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi merasakan badan Saksi di angkat ke atas selama lima belas menit;
- Bahwa penyebab luka karena dipukuli, ada pukulan keras dengan alat di daerah rahang luka yang Saksi alami ada di kening yaitu luka bocor dan mengalami luka di punggung dan bibir;
- Bahwa Saya tidak melihatnya Terdakwa Ranto dan Aslon membawa alat;
- Bahwa Terdakwa memakai seragam IPK baju loreng-loreng dengan celananya Saya tidak memperhatikan apakah Terdakwa memakai topi;
- Bahwa Saksi begitu hapal dengan wajah Terdakwa Ranto dan Terdakwa Aslon karena mereka menghalangi Saksi dan mukanya berada di depan Saksi, pada saat itu Aslon berambut gondrong;
- Bahwa Terdakwa Ranto Memakai pakaian biasa celana apa yang dipakai Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa Ranto dan Aslon pada saat itu Terdakwa berada di jalan atau di depan Saksi ketika Saksi menerobos kerumunan masa kira berjarak tiga meter dengan Terdakwa Ranto dan Aslon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipapah oleh Terdakwa Jhon
- menuju Parit Gajah karena Saksi dalam keadaan tidak sadar dan Saksi tidak tahu ketika Tuparman dan pemanen lainnya datang;
- Bahwa Saksi merasakan Saksi diangkat dan diletakkan lagi di titik kedua tetapi Saksi tidak mengetahuinya dengan apa Saksi dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengingatnya ada meminta tolong kepada Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi merasakannya ada tahanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada menabrak sesuatu;
- Bahwa Sepeda motor Milik teman Saksi bernama Feri Wijaya merek sepeda motornya adalah Honda berwarna hitam sekarang berada di Polres;

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa Saya tidak mengingatnya ada meminta tolong kepada Terdakwa Jhon untuk mengambilkan sepeda motor;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut seperti bekas terbakar tinggal rangka dari kereta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 1. Aslon Sinaga :

- Bahwa Terdakwa membantah yaitu ia saat itu tidak memegang apapun
- Terdakwa Aslon membantah ia mengajar Saksi Budi Priatna dan Saksi Budi Priatna luka karena jatuh bebas ke jurang dan bukan karena disiram air cabe;
- Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Saksi terluka jatuh karena menabrak pohon kelapa sawit bukan dipukul pakai pelepah daun sawit;
- Terdakwa keberatan atas kesaksian yang diberikan Saksi Budi yang mengatakan bahwa Saksi memakai seragam IPK loreng-loreng sementara pada saat itu Saksi memakai baju kemeja dan celana biasa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Budi Priatna “kenapa kencang kali naik kereta?” lalu dijawab Saksi Budi Priatna “gas nya lengket”;

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing :

- Terdakwa membantah yaitu bahwa merek sepeda motor yang digunakan Saksi adalah Yamaha Vega R bukan Suzuki Shogun;
- Terdakwa Saksi Budi Priatna jatuh ke jurang dan saat itu Saksi Budi Priatna sadar saat dipapah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Budi Priatna;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

7. **Taufik Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena kasus yang mengakibatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi terjadinya di blok L 25/26 Perkebunan kelapa sawit PT. MAI;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Pilar 60 Saksi tidak tahu bloknya;
- Bahwa setau Saksi pilar dan Peron tidak sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja memanen sawit;
- Bahwa Saksi memanen kelapa sawit bersama Saksi Tuparman, Saksi Suyitno dan Saksi Rimba Abadi;
- Bahwa mengenal Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Saksi Pica Saputra adalah mandor kami di PT. MAI;
- Bahwa Saksi memanen mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB
- Bahwa kami berhenti memanen karena di stop oleh masyarakat yang tidak kami kenal tetapi jumlahnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa cara mereka memberhentikannya berkata "Berhenti dulu bang" dengan baik-baik atau tidak ada menggunakan kata-kata kasar
- Bahwa yang memberhentikan Saksi tidak ada diantara mereka yang menjadi para Terdakwa ini
- Bahwa lalu yang terjadi kami dikumpulkan dan disuruh duduk tetapi tidak ada dipukul;
- Bahwa setelah dikumpulkan kami dibawa ke Desa Kalikapuk;
- Bahwa jarak tempat memanen sampai Desa Kalikapuk kira-kira 1 km (Satu) kilometer;
- Kami berjalan kaki menuju kesana (Desa Kali kapuk);
- Bahwa selama perjalanan Saksi tidak ada di intimidasi;
- Bahwa di perjalanan Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Fery, Saksi Budi Priatna;
- Bahwa kami bertemu dengan Saksi Pica Saputra ketika kami berjalan di satukan dengan Saksi Pica Saputra;
- Bahwa setahu Saksi kondisi Saksi Pica Saputra baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Pica Saputra tidak ada dipukuli;
- Bahwa yang memakai seragam IPK kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa yang terjadi setelah itu, kami disuruh berjalan kira-kira 1 km menuju Desa Kalikapuk, sesampai di Desa kami disuruh duduk di warung kopi kemudian kami dikasih makan dan minum;
- Saksi tidak mengingat siapa pelakunya yang membawa kami ke Desa Kalikapuk;

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diperintahkan masyarakat untuk membawanya, Saksi merangkul Saksi Budi Priatna mulai dari sungai kira-kira berjarak 100 m dari lokasi memanen sawit;
- Bahwa Saksi tidak membawa Saksi Budi Priatna sampai ke warung, karena sampai di tanjakan Saksi meninggalkannya dan kami menuju ke warung bertiga yaitu Saksi, Saksi Tuparman dan Saksi Suyitno;
- Bahwa Saksi meninggalkan Saksi Budi Priatna karena Saksi sudah merasa capek;
- Bahwa pada saat bekerja Saksi ada membawa alat panen;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat alat panen tersebut lagi;
- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis
- Bahwa Saksi bisa menandatangani
- Bahwa Saksi di periksa oleh Polisi dalam keadaan bebas tidak ada penekanan dari pihak luar;
- Bahwa keterangan Saksi ada yang berbeda di persidangan dengan di BAP karena Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan hal tersebut seperti yang di BAP point 4 Polisi, karena pada saat itu Terdakwa menutup muka;
- Pada saat itu isi dari BAP tidak ada Saksi baca tetapi di bacakan oleh penyelidik;
- Bahwa Saksi tidak mengoreksinya kembali karena pada saat itu hari sudah sangat malam;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna, tetapi Saksi ada membawa Saksi Budi Priatna tetapi tidak sampai di warung dan sampai di warung Saksi tidak ada bertemu dengannya lagi;
- Bahwa Saksi membawa Saksi Budi Priatna mulai dari seberang sungai;
- Bahwa jaraknya tempat Saksi memanen dengan sungai kira-kira 100 m (Saratus Meter);
- Saksi bisa bertemu dengan Saksi Budi Priatna, karena saat kami sampai disana Saksi Budi Priatna sudah ada disana dengan keadaan tidak bisa berjalan karena keadaan berdarah-darah;

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya ketika melihat keadaan Saksi Budi Priatna dalam keadaan, kami membawa Saksi Budi Priatna dengan cara menggotongnya;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh masyarakat yang berada disana;
- Bahwa mereka mengatakan, "Bawa teman mu";
- Bahwa Saksi membawanya bersama dengan Saksi Tuparman dan Saksi Suyitno kecuali Saksi Rimba Abadi;
- Bahwa kami membawa Saksin Saksi Budi Priatna hanya sampai tanjakan kemudian kami meninggalkannya;
- Bahwa keadaan selanjutnya dari Saksi Budi Priatna, Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa setelah Saksi berada di warung Saksi tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna lagi;
- Bahwa keterangan Saksi berbeda di persidangan dengan di BAP Polisi yang menjelaskan Saksi ada melihat dan membawa Tiga orang sekuriti karena pada saat itu Saksi, Saksi Taufik Priyono dan Saksi Tuparman hanya membawa Saksi Budi Priatna;
- Bahwa yang membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) pada saat itu Saksi Rimba Abadi dan Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rimba Abadi dan Saksi Pica Saputra yang membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), karena pada saat itu kami bersama mereka tetapi kami berjalan lebih dulu dari mereka dan kami takut untuk menoleh ke belakang kami hanya fokus pada Saksi Budi Priatna;
- Bahwa setelah sampai di warung yang Saksi lihat sekumpulan orang yang sangat ramai;
- Bahwa pada saat sampai di warung Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna karena kami di kerumini orang sehingga tidak bisa melihat keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan ketika sedang bermain tidak ada yang memakai seragam IPK;
- Bahwa Saksi melihat orang yang memakai seragam IPK ketika sudah berada di Pos yang sudah rubuh;

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diwarung Saksi tidak menjumpai orang yang memakai seragam IPK;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sugiharto;
- Bahwa pada saat berada di warung Saksi tidak melihat orang yang di jemur;
- Bahwa pada saat di warung Saksi tidak ada melihat orang yang memakai seragam IPK disana
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya pada saat Saksi membopong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) membawa senjata;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi takut, karena saksi baru mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa pada saat di warung tidak ada yang mengancam;
- Bahwa keadaan Saksi Budi Priatna ketika Saksi membopongnya dalam keadaan pingsan;
- Bahwa proses Saksi pada saat diselidiki oleh polisi ditanya satu-satu oleh penyelidik;
- Bahwa Saksi hanya memakai keterangan yang di persidangan;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti bekerja alat yang Saksi bawa langsung di letakkan di lokasi memanen;
- Bahwa pada saat memanen Saksi membawa alat yaitu dodos tetapi Saksi letakkan di bawah tidak dibawa ke atas pada saat di kumpulkan;
- Bahwa setelah kami berempat di kumpulkan setelah itu saksi Pica;
- Bahwa Saya tidak ada melihat Budi Priatna mengenderai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata;
- Bahwa Saksi melihatnya tergeletak di pinggir sungai kemudian Saksi membopongnya bersama Taufik Priyono dan Suyitno
- Bahwa setelah Saksi berada di warung di dudukkan oleh masyarakat dan diberi makan dan minum;
- Bahwa Saksi melihat ada senjata api ketika berada di warung, senjata api ditunjukkan oleh Polisi Rokan Hulu Saksi tidak tahu secara detail mengenai senjata api tersebut;
- Bahwa Saya tidak melihat korban di jemur;
- Bahwa Saya tidak melihat ada melihat botol aqua berisi air cabe ?
- Bahwa Saksi melihat dan isi dari tasnya adalah handphone Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan;

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efrista Sihombing:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon memberikan pendapat keberatan karena saksi mengatakan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), padahal pada saat itu Saksi duduk diwarung dan di sampingnya ada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), tidak mungkin tidak melihat karena jarak meja dimana Saksi berdekatan dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan pada saat itu jarak dari Saksi dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) hanya 2 m (Dua Meter) dan luas warung hanya 6 m x 4 m (Enam Meter kali Empat Meter);

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

8. Tuparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena kasus yang mengakibatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB.
- Bahwa Lokasi kejadiannya di blok L 25/26 Perkebunan kelapa sawit PT. MAI;
- Bahwa Saksi memanen mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kami berhenti memanen karena di stop oleh masyarakat yang tidak kami kenal;
- Bahwa orang yang menyetop kurang lebih ada 50 (Lima Puluh) orang;
- Bahwa cara mereka memberhentikannya berkata "Berhenti dulu bang" kata mereka dengan baik-baik tidak ada menggunakan kata kasar;
- Bahwa diantara orang-orang yang memberhentikan Saksi ada tidak ada diantara para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi di kumpulan bersama pemanen lainnya kemana kami di suruh berjalan menuju Desa Kalikapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempuh menuju Desa Kalikapuk jaraknya jauh, kira-kira 1 km (Satu Kilometer);
- Bahwa kami semua jalan kaki bersama sekumpulan orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dipukuli;
- Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada merasa ada intimidasi;
- Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Budi;
- Bahwa setelah itu kami kumpulan bersama Saksi Pica Saputra;
- Bahwa kondisi Saksi Pica Saputra baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Pica Saputra tidak ada dipukuli;
- Bahwa setelah Saksi bersama pemanen lainnya sampai di Desa Kalikapuk apa yang terjadi, kami di dudukkan oleh mereka di sebuah warung kopi milik masyarakat setempat, kami diberi makan, minum dan dikasih rokok oleh masyarakat disana;
- Bahwa Saksi merasa takut karena disana ada banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak ada dipukuli;
- Bahwa pada saat di warung Saksi tidak melihat Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi tidak mengenali para korban dan Saksi mengenali Saksi Budi Priatna dan Saksi Sugiharto baru yaitu dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi lihat Polisi berpaikan sipil di warung tersebut;
- Bahwa Polisi dari Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat Polisi datang Saksi Pica Saputra ada meminta tas miliknya sambil berkata, "Tas Saksi dimana ?", tanya Saksi Pica Saputra pada Polisi dan tasnya di kembalikan;
- Bahwa Saksi Pica Saputra juga diberi makan minum dan rokok oleh masyarakat;
- Bahwa setelah Polisi Rokan Hulu datang Saksi dan para pemanen lainnya disuruh pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada terkena pukulan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal setelah malamnya pada saat Saksi sudah berada di rumah;
- Bahwa yang memberi informasi kepada Saksi adalah Tuliyadi kontraktor di PT. MAI;
- Bahwa Saksi diberitahukan bahwa ada korban yang meninggal atas kejadian itu;

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di periksa oleh Polisi;
- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan saat penyelidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sesama semua rekan kerja di PT. MAI, karena yang saling mengenal hanya dalam satu Peron saja misalnya sesama pemanen;
- Bahwa kami tidak saling kenal dengan sekuriti dan Saksi mengenal sekuriti dari PT. MAI itu dari di persidangan ini;
- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi bisa menandatangani;
- Bahwa Saksi di periksa oleh Polisi dalam keadaan bebas tidak ada penekanan dari pihak luar;
- Bahwa jalan umum milik PT. MAI (Hakim Anggota memperlihatkan Foto di BAP);
- Bahwa setahu Saksi patok 60 adalah kebun kelapa sawit milik PT. MAI;
- Bahwa sebelumnya pos tidak dalam keadaan rubuh, karena pada saat kami datang pukul 07.00 WIB ketika hendak memanen keadaannya masih kokoh;
- Bahwa pada saat pukul 10.30 WIB ketika Saksi dan rekan lainnya di suruh berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya penyebab rubuhnya pos tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan ketika sedang memanen apakah diantara yang memberhentikan dan pemanen lainnya tidak ada yang memakai seragam IPK;
- Bahwa Saksi melihat orang yang memakai seragam IPK ketika sudah berada di Pos yang sudah rubuh;
- Bahwa ketika diwarung Saksi tidak ada menjumpai orang yang memakai seragam IPK;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Sugiharto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Sugiharto;
- Bahwa pada saat berada di warung Saksi tidak ada melihat orang yang di jemur;
- Bahwa pada saat di warung Saksi tidak ada melihat orang yang memakai seragam IPK disana;
- Bahwa pada saat Saksi membopong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) apakah Saksi tidak ada melihat korban membawa senjata;

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi takut, karena baru mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa pada saat di warung tidak ada yang mengancam;
- Bahwa ketika Saksi berhenti bekerja alat yang Saksi bawa di letakkan di lokasi memanen;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna dibawa memakai kendaraan;
- Bahwa warung yang Saksi lihat luas, seluas ruangan persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tergeletak saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efrista Sihombing:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon memberikan pendapat keberatan karena saksi mengatakan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), padahal pada saat itu Saksi duduk diwarung dan di sampingnya ada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), tidak mungkin tidak melihat karena jarak meja dimana Saksi berdekatan dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan pada saat itu jarak dari Saksi dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) hanya 2 m (Dua Meter) dan luas warung hanya 6 m x 4 m (Enam Meter kali Empat Meter);

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

9. Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena kasus yang mengakibatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB.
- Bahwa Lokasi kejadiannya di blok L 25/26 Perkebunan kelapa sawit PT. MAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dimana Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal karena pada saat itu korban di bawa dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi memanen mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB
- Bahwa kami berhenti memanen karena di stop oleh masyarakat yang tidak kami kenal dengan jumlah orang yang menyetop kurang lebih ada 50 orang (Lima Puluh)
- Bahwa cara mereka memberhentikannya "Berhenti dulu bang" kata mereka dengan baik-baik tidak ada menggunakan kata kasar
- Bahwa diantara orang-orang yang memberhentikan tidak ada diantara para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi di kumpulkan bersama pemanen lainnya lalu kami di suruh berjalan menuju Desa Kaliapuk;
- Bahwa jarak tempuh menuju Desa Kaliapuk jaraknya jauh 1 km (Satu Kilometer);
- Bahwa kami semua jalan kaki bersama sekumpulan orang tersebut;
- Bahwa selama dalam perjalanan Saksi tidak ada merasa ada intimidasi;
- Bahwa dalam perjalanan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Budi, setelah itu kami di kumpulan bersama Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Saksi Pica Saputra tidak ada dipukuli;
- Bahwa setelah Saksi bersama pemanen lainnya sampai di Desa Kalikapuk Kami di dudukkan oleh mereka di sebuah warung kopi milik masyarakat setempat, lau kami diberi makan, minum dan dikasih rokok oleh masyarakat disana;
- Bahwa pada saat di warung, Saksi tidak melihat Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi mengenali wajah Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna baru yaitu dalam persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi lihat di warung tersebut ada Polisi berpaikan sipil;
- Bahwa setahu Saksi Polisi dari Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi Pica Saputra meminta langsung pada Polisi, "Tas Saksi dimana ?", tanya Saksi Pica Saputra pada Polisi dan tasnya di kembalikan;

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pica Saputra juga diberi makan minum dan rokok oleh masyarakat;
- Bahwa setelah itu Polisi Rokan Hulu datang lalu Saksi dan para pemanen lainnya disuruh pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada di pukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal, setelah malamnya pada saat Saksi sudah berada di rumah;
- Bahwa yang memberi informasi kepada Saksi adalah Tuliyadi kontraktor di PT. MAI, Saksi diberitahukan bahwa ada korban yang meninggal atas kejadian itu
- Bahwa Saksi ada di periksa oleh Polisi;
- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan saat penyelidikan;
- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi bisa menandatangani;
- Bahwa pada saat proses penyelidikan dari Polisi dalam keadaan bebas tidak ada penekanan dari pihak luar;
- Bahwa pada saat sampai di warung Saksi tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Pica Saputra ada di cegat oleh orang;
- Bahwa Saksi dan rekannya lainnya tidak ada melihat dan mendengar teriakan karena pada saat itu Saksi fokus bekerja;
- Bahwa jalan umum ini milik PT. MAI (Hakim Anggota memperlihatkan Foto di BAP);
- Bahwa setahu Saksi patok 60 itu milik adalah kebun kelapa sawit milik PT. MAI;
- Bahwa sebelumnya pos jaga tersebut tidak seperti itu (keadaan rubuh);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kami datang pukul 07.00 WIB ketika hendak memanen keadaannya masih kokoh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pos tersebut sudah rubuh pada saat pukul 10.30 ketika Saksi dan rekan lainnya di suruh berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya penyebab rubuhnya pos tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan ketika sedang memanen apakah diantara yang memberhentikan dan pemanen lainnya tidak ada yang memakai seragam IPK;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat orang yang memakai seragam IPK ketika sudah berada di Pos yang sudah rubuh;
- Bahwa ketika diwarung apakah Saksi tidak ada menjumpai orang yang memakai seragam IPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sugiharto;
- Bahwa pada saat berada di warung tidak ada melihat orang yang di jemur;
- Bahwa pada saat di warung Saksi tidak ada melihat orang yang memakai seragam IPK disana;
- Bahwa pada saat Saksi membopong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak ada melihat korban membawa senjata, karena Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi takut, karena baru mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa pada saat di warung tidak ada yang mengancam;
- Bahwa saat Saksi berhenti bekerja, maka alat-alat yang Saksi bawa di letakkan di lokasi memanen;
- Bahwa pada saat memanen Saksi membawa alat panen yaitu dodos tetapi Saksi letakkan di bawah tidak dibawa ke atas pada saat di kumpulkan;
- Bahwa yang terakhir di kumpulkan saksi Pica Saputra, setelah kami berempat di kumpulkan setelah itu saksi Pica;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Budi Priatna mengenderai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata ?
- Bahwa Saksi melihat saksi Budi Priatna tergeletak di pinggir sungai kemudian Saksi membopongnya bersama Taufik Priyono dan Tuparman
- Bahwa yang terjadi setelah saudara berada di warung di dudukkan oleh masyarakat dan diberi makan dan minum;
- Bahwa Saksi merasa merasa takut tetapi rasa takut itu berkurang ketika Polisi datang;
- Bahwa Saksi melihat ada senjata api ketika berada di warung, senjata api ditunjukkan oleh Polisi Rohul Saksi tidak tahu secara detail mengenai senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban di jemur;

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adamelihat melihat botol aqua berisi air cabe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon memberikan pendapat keberatan karena saksi mengatakan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), padahal pada saat itu Saksi duduk diwarung dan di sampingnya ada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), tidak mungkin tidak melihat karena jarak meja dimana Saksi berdekatan dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan pada saat itu jarak dari Saksi dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) hanya 2 m (Dua Meter) dan luas warung hanya 6 m x 4 m (Enam Meter kali Empat Meter);

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

10. Rimba Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diajukan kepersidangan ini karena kasus pembunuhan yang mengakibatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB;
- Bahwa lokasi kejadiannya di blok L 25/26 Perkebunan kelapa sawit PT. MAI;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi pada saat itu kami memanen sawit mulai pukul 07.00 WIB dan berhenti pada pukul 10.30 kami berhenti karena di stop oleh masyarakat yang tidak dikenal. Kami diberhentikan baik-baik oleh masyarakat.
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemanen yang lain, karena mereka berada di depan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang Saksi lakukan Saksi membopongnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi membopong masyarakat yang ada disana;
- Bahwa yang dikatakan masyarakat kepada Saksi "Angkat itu kawan mu"! perintah masyarakat pada Saksi, Saksi membopongnya berdua dengan Saksi Pica Saputra, kami membawanya menuju warung di Desa Kalikapuk, tetapi kami meninggalkannya di tanjakan karena Saksi pada saat itu cuaca panas dan Saksi capek karena badan korban besar dan berat bersama Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) pada saat itu;
- Bahwa kondisinya luka-luka tapi masih bernyawa. dengan kondisi korban tidak bisa berbicara;
- Bahwa pada saat itu kaki korban pincang dan kami membopongnya dalam keadaan badan terangkat;
- Bahwa pada saat itu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) masih hidup pada saat itu, karena korban masih bernafas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada luka-luka di kepala korban karena Saksi menundukkan kepala karena Saksi takut melihat darah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pica Saputra dan 3 (tiga) orang lainnya menuju ke warung Desa Kalikapuk
- Bahwa posisi Saksi berada di depan tetapi hanya berjarak 5 m (Lima Meter);
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Taufik Priyono, Saksi Suyitno dan Saksi Tuparman membopong Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Budi Priatna di seret karena Saksi kurang tahu karena Saksi tidak ada melihat kebelakang meskipun keterangan Saksi Pica Saputra di persidangan mengatakan bahwa melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) diseret dan Saksi tidak melihat Saksi Sugiharto;
- Bahwa pada saat hendak memanen Saksi membawa alat untuk memanen yaitu alat dodos;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Budi Priatna luka-luka tapi masih bernyawa. tidak bisa berbicara, kakinya pincang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka di kepala Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), karena Saksi takut melihat darah;
- Bahwa keadaan Saksi Pica Saputra baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ambulan pada saat di warung;

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari warung Desa Kalikapuk kami pulang menuju rumah berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Saksi pulang saudara tidak dikawal oleh Polisi, ormas IPK dan masyarakat;
- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi bisa menandatangani
- Bahwa pada saat proses penyelidikan dari Polisi Saksi dalam keadaan bebas tidak ada penekanan dari pihak luar;
- Bahwa pada saat Saksi diselidiki oleh Penyelidik tidak dalam penekanan;
- Bahwa Saksi membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) berdua bersama dengan Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Saksi tidak membawa Saksi Sugiharto, pada saat itu Saksi hanya membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sugiharto pada saat itu;
- Bahwa kami membawanya menuju ke warung tapi Saksi tidak membawa korban sampai ke warung;
- Bahwa kami membawa korban hanya sampai di tanjakan, kami meletakkannya disana, karena sudah capek dan badannya besar dan sangat berat;
- Bahwa setelah sampai di warung yang Saksi lihat sekumpulan orang yang sangat ramai;
- Bahwa pada saat sampai di warung Saksi tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi Sugiharto dan Saksi Budi Priatna karena disana Saksi dan tukang panen lainnya di kerumuni orang sehingga tidak bisa melihat keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Pica Saputra ada di cegat oleh orang;
- Bahwa Saksi dan rekannya lainnya di cegat Saksi tidak ada melihat adanya keributan dan teriakan karena pada saat itu Saksi fokus bekerja;
- Bahwa ini jalan umum milik PT. MAI (Hakim Anggota memperlihatkan Foto di BAP);
- Bahwa setahu Saksi patok 60 itu adalah kebun kelapa sawit milik PT. MAI;
- Bahwa sebelumnya pos tersebut tidak seperti itu, Saksi mengetahuinya karena pada saat kami datang pukul 07.00 WIB ketika hendak memanen keadaannya masih kokoh;

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pos tersebut sudah rubuh pada saat pukul 10.30 ketika Saksi dan rekan lainnya di suruh berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyebab rubuhnya pos tersebut;
- Bahwa jaraknya lokasi Saksi memanen dengan pos ada 100 m (Seratus Meter);
- Bahwa pada saat Saksi diberhentikan ketika sedang memanen tidak diantara yang memberhentikan dan pemanen lainnya ada yang memakai seragam IPK;
- Bahwa Saksi melihat orang yang memakai seragam IPK ketika sudah berada di pos yang sudah rubuh;
- Bahwa ketika diwarung Saksi tidak ada menjumpai orang yang memakai seragam IPK;
- Bahwa tidak ada bertemu dengan Saksi Sugiharto, karena Saksi tidak kenal Saksi Sugiharto;
- Bahwa pada saat berada di warung Saksi tidak ada melihat orang yang di jemur;
- Bahwa pada saat di warung Saksi tidak ada melihat orang yang memakai seragam IPK disana;
- Bahwa pada saat Saksi membopong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi ada memperhatikan melihat Saksi korban membawa senjata;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi takut, karena baru mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa pada saat di warung tidak ada yang mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi ketika membopong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sekitar 10 m (Sepuluh meter);
- Pada saat Saksi meletakkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Saksi tidak tahu apakah korban ada dibopong oleh orang lain;
- Bahwa keadaannya warung terbuka tetapi Saksi tidak bisa melihat keluar karena di kerumuni orang;
- Bahwa Ketika Saksi berhenti bekerja alat yang Saksi bawa di letakkan di lokasi memanen;
- Bahwa pada saat memanen Saksi membawa alat yaitu dodos tetapi Saksi letakkan di bawah tidak dibawa ke atas pada saat di kumpulkan;
- Bahwa yang terakhir di kumpulkan saksi Pica Saputra, setelah kami berempat di kumpulkan setelah itu saksi Pica;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihatnya korban Maaginda Harahap Saksi membopongnya bersama saudara Pica Saputra dan meninggalkannya ditanjakan karena sudah merasa capek dan badan korban berat;
 - Bahwa tidak ada melihat Budi Priatna mengenderai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata;
 - Bahwa yang terjadi setelah Saksi berada di warung di dudukkan oleh masyarakat dan diberi makan dan minum;
 - Bahwa Saksi merasa merasa takut, tetapi rasa takut itu berkurang ketika Polisi datang;
 - Bahwa Saksi melihat ada senjata api ketika berada di warung, senjata api ditunjukkan oleh Polisi Rohul Saksi tidak tahu secara detail mengenai senjata api tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada melihat korban di jemur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat botol aqua berisi air cabe;
 - Bahwa Saksi melihat ada tas Pica di kembalikan dan isi dari tasnya adalah handphone Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efprista Sihombing:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon memberikan pendapat keberatan karena saksi mengatakan tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), padahal pada saat itu Saksi duduk diwarung dan di sampingnya ada Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), tidak mungkin tidak melihat karena jarak meja dimana Saksi berdekatan dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan pada saat itu jarak dari Saksi dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) hanya 2 m (Dua Meter) dan luas warung hanya 6 m x 4 m (Enam Meter kali Empat Meter);

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

11. Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini, karena kasus Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bentrokan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada dilokasi kejadian
- Bahwa Saksi memperoleh informasi kejadian tersebut karena Saksi dapat laporan dari Humas PT. MAI Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa karyawan PT. MAI telah disandera dan menjelaskan telah terjadi keributan antara masyarakat Tali Kapuk dengan Sekuriti PT. MAI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan ke Kapolsek Dalu-dalu dan mengumpulkan anggota kemudian berangkat ke TKP;
- Bahwa perjalanan Saksi dari Kapolsek menuju ke TKP kurang lebih dua puluh;
- Bahwa pada saat kami berada di TKP kami tidak menemui Para Terdakwa dan Saksi disana;
- Bahwa sesampai di TKP Saksi melihat keadaan TKP gubuk sudah terbalik dan ada satu unit sepeda motor yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang terbakar tersebut milik siapa;
- Bahwa kami tidak menemui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan korban lainnya yang disandera dilokasi kejadian karena pada saat di parjalan menuju Desa Kalikapuk Saksi di telpon oleh Polisi dari Polsek Dalu-dalu yang berada di Desa Kalikapuk bahwa para korban yang disandera telah dibawa ke Puskesmas Tambusai;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kami langsung menuju Puskesmas Tambusai dan menemui salah satu korban penganiayaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat di keadaan tubuh Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ditemui luka di lengan sebelah kiri, kepala, kaki dan wajah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa tidak ada lagi korban yang ditemui di Puskesmas PT. MAI, karena Saksi mendapat informasi dari pihak Puskesmas bahwa korban lainnya di bawa ke RS Pasir Panguraian;
- Bahwa korban yang dibawa korban yang dibawa ke RS Pasir Pengaraian ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa begitu tahu informasi Saksi menuju ke RS Pasir Pengairan dan menemui Saksi Budi Priatna dalam keadaan di infus dengan keadaan luka-luka di daerah dada, tangan dan dalam keadaan sadar;

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Sugiharto dengan kondisi lemah dan di infus dengan keadaan luka-luka di daerah kepala
- Bahwa Saksi lupa nama dengan kondisi korban yang ketiga;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kepimpinan Kapolsek dan Kasatreskrim Polres dengan via telpn;
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa sudah terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat instruksi untuk secepatnya ungkap kasus;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya mencari tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut;
- Bahwa keempat Terdakwa yang menjadi pelakunya karena pada saat itu melewati penyelidikan
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti (senjata api/ air softgun);
- Bahwa Saksi memperoleh air softgun karena diserahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Tambusai yang bernama Jokowi Tanto yang katanya itu ditemukan disekitar korban yang mengalami luka berat pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerima air softgun tersebut pagi hari pada tanggal 15 Agustus 2018 di serahkan di Polsek Sosa oleh Kanit Reskrim Jokowi tanto;
- Bahwa air softgun tersebut di serahkan oleh masyarakat Kalikapuk kepada kanit Reskrim;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya akhirnya Para Terdakwa yang menjadi Pelakunya karena di ambil alih oleh Polres Tapsel;
- Bahwa yang melakukan penyitaan di Polsek Sosa yaitu melalui Polisi bernama Edi Sanjaya Siregar;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Edi Sanjaya Siregar darimana beliau menerima air softgun tersebut, beliau menerima air softgun tersebut di terima dari Polsek Tambusai dan Polsek Tambusai menerimanya dari masyarakat Tali Kapuk;
- Bahwa Sdr. Edi Sanjaya masih bertugas di Polsek Sosa;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi ada melakukan penyitaan dilokasi ada yang kami temukan yaitu berupa kayu, botol aqua yang berisi air cabe, bambu, pelepah sawit yang sudah dibersihkan dauunya, dan sepeda motor yang terbakar;
- Bahwa pada saat di TKP kami menemukan adanya bercak darah tetapi sudah terlihat samar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Almarhum Maraginda Harahap

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi Korban) telah meninggal dunia karena Saksi bertanya kepada dokter di Puskesmas Tambusai mengenai kondisi dari Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan dokter menerangkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) di bawa ke Puskesmas tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek kondisi dari korban lainnya apakah sudah mendapat pertolongan;
- Terdakwa Aslon bertanya kepada Saksi-11;
- Bahwa Saksi lupa dimana Saksi melakukan penyitaan air Soft Gun tersebut apakah di Polsek Sosa atau Polsek Tambusai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat yakni sebagai berikut:

Terdakwa 2. Jhon Efrista Sihombing:

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membantah dan tidak membenarkan berkaitan dengan senjata Air Softgun, karena kami yang serahkan kepada Kanit Pidum anggota Polres Rokan Hulu;

Terdakwa 1. Aslon Sinaga mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 3. Ranto Manik mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Terdakwa 4. Esron Napitupulu mengatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Verbal Lisan sebagai berikut:

1. **Zulkarnain Pohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa para Terdakwa dibawa kemari karena masalah kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi masih ingat pernah melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan lebih dari 2 (dua) kali penyelidikan
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak karena mereka di dampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa Penasehat Hukumnya bernama Saot Siregar
- Bahwa waktu penyidikan dilakukan Pada saat pukul kerja yaitu pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB
- Bahwa para Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka berdasarkan buktinya yaitu keterangan korban lebih dari satu, keterangan saksi dan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Aslon adalah Pimpinan Ormas dan dari keterangan saksi Terdakwa adalah orang yang mengatakan serang dan yang melakukan pemukulan terhadap korban dan para saksi yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa Jhon Sihombing menurut keterangan dari saksi Terdakwa Jhon juga melakukan pemukulan yaitu dengan tangan kosong begitu juga dengan Terdakwa Aslon. Terdakwa Ranto Manik memukul korban Maraginda Harahap menggunakan kayu dan Terdakwa Esron memukul juga menggunakan alat;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan setelah melakukan penyidikan;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan hari Selasa tanggal 18 (Delapan Belas) bulan September 2018 (Tahun Dua Ribu Delapan Belas) pada pukul 10:00 WIB di Polres;
- Bahwa pada saat rekontruksi Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa adegan dari Mekanisme Rekontruksi tersebut yaitu 1. Menceritakan perkumpulan Rapat Kelompok Tani sambil mengumpulkan alat-alat seperti bamboo, kayu, air cabe, 2. Massa masuk di PT MAI, 3. Pada saat masuk di PT Mai bertemu dengan mandor panen Pica, 4. Korban merupakan anggota Sekuriti PT Mai saat patrol di Areal PT, 5. Belum bertemu, 6. Mendatangi dan bertemu sekelompok massa Pica diamankan kelompok Massa (berhadapan langsung), 7. Korban Maraginda Harahap dan Saksi Sekuriti Melihat Budi Priatna dan Pica Saputra telah di sekap oleh masa (Para Tersangka), 8. Korban bermediasi sekelompok massa (berhadapan), 9. Sekelompok massa memegang alat kurang lebih 1000 orang, 10. Setelah ada seruan perang terjadi pemukulan olah massa 11. Ada sekuriti yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri (situasi sedang ceos), 12. Lengkap 1 orang tambah massa, 13. Very melarikan diri, 14. Ketiga korban disekap dan dipukuli massa bersama Para Terdakwa, 15. 3 (tiga) Terdakwa dan massa, korban dianiaya secara membabibuta, 16. Ranto Manik memukul korban sebanyak 3 kali menggunakan bambu, 17. Aslon melakukan pemukulan sebanyak 1 kali, 18. Korban Sugiarto dipukuli dan terkena air cabe, 19. Ranto, Aslon, Esron, Jhon dan masyarakat di kumpulkan untuk membawa korban, 20. Korban diseret, ditendang, 21. Korban dibawa ke puskesmas sedangkan korban luka-luka di rujuk ke rumah sakit;

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekontruksi tidak dilakukan di TKP karena alasanantisipasi ada dampak kejadian lain;
- Bahwa Terdakwa Jhon menolak melakukan rekontruksi;
- Bahwa rekontruksi diambil dari korban, saksi-saksi dan barang bukti;
- Bahwa peran Jhon ada dalam keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa Aslon Sinaga mengakui pemukulan sedangkan Terdakwa Jhon tidak mengakui pemukulan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan mengenai Aslon Sinaga diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ada dalam BAP;
- Bahwa peran Terdakwa Jhon dari keterangan saksi ada menerangkan keterangan dari Terdakwa Jhon tetapi pada saat rekontruksi Terdakwa Jhon menolak untuk melakukan reka Adegan karena merasa tidak melakukan;
- Bahwa saat Terdakwa Jhon menolak melakukan rekontruksi apakah ada melakukan paksaan tidak ada melakukan paksaan;
- Bahwa keterangan saksi yang masih Hidup memberikan keterangan tentang diserehnya korban dari perkebunan sampai perkampungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing keberatan dan mengatakan Anggota Saksi Pica Saputra Syahputra saat itu tidak hadir, Terdakwa Aslon Sinaga membantah dan mengatakan menolak rekontruksi tersebut dan tidak dilakukan, Terdakwa Ranto Manik menerangkan ia hanya 1 (satu) kali memukul dan saat itu para Terdakwa menolak menandatangani BAP dan Terdakwa Esron Napitupulu menerangkan ia hanya 1 (satu) kali memukul dan saat itu para Terdakwa menolak menandatangani BAP;

2. **Andreas Syahputra Sembiring**, bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penasehat Hukumnya di sediakan oleh Kepolisian Prodeo dan beberapa hari kemudian Penasehat Hukumnya dihadirkan atau diganti atas keinginan dari Tersangka sendiri;
- Bahwa peran-peran dari para Terdakwa yaitu Terdakwa Aslon adalah Pimpinan Ormas dan dari keterangan saksi Terdakwa adalah orang yang mengatakan serang dan yang melakukan pemukulan terhadap korban dan para saksi yang mengalami luka-luka
- Bahwa keterangan saksi yang di BAP dihadirkan saat Rekontruksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing keberatan dan mengatakan keterangan saksi yang di BAP, tetapi saat rekontruksi saksi-saksi pemanen tidak ada yang hadir akan tetapi Pica hadir (mandor);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian keterangan dan membenarkan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aslon Sinaga Als Naga Gonderong

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 lokasi kejadian di Dusun Kali Kapuk Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, awal mulanya masyarakat Kali Kapuk meminta bantuan kepada kami selaku ormas IPK DPD II Rokan Hulu;
- Bahwa jabatan Terdakwa di ormas IPK adalah sebagai Ketua Satgas Pimpinan Kecamatan Ramba,
- Bahwa cara masyarakat bekerjasama dengan kami di undang dari pihak masyarakat yaitu melalui Forum Komunikasi Petani Kali Kalikapuk.. Dalam rangka meminta bantuan pihak ormas untuk pematokan lahan kebun kelapa sawit mereka. Sebelum pematokan lahan tersebut dilaksanakan Terdakwa selaku Ketua Omas IPK memberitahukan kepada anggota Terdakwa untuk tidak melakukan tindak anarkis;
- Bahwa fungsi Ormas IPK dalam pematokan lahan tersebut Untuk mendampingi dan mengawal kami sewaktu pematokan lahan antara masyarakat dan kebun kelapa sawit PT. MAI. Karena sejak tahun 2010 sudah ada kejadian anarkis anatara PT. MAI dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang terlambat, Terdakwa bertemu dengan Saksi Pica Saputra setelah dia berada di Pos;
- Bahwa Terdakwa Jhon Efprista Sihombing yang lebih dulu datang ke lokasi
- Bahwa yang Terdakwa temui pertama kali di lokasi kejadian dengan Terdakwa Saksi Pica Saputra selaku Mandor di PT. MAI. dia lewat dengan memakai kereta (sepeda motor) merek Supra X;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Pica Saputra disana hendak memanen kelapa sawit, kemudian diberhentikan oleh kerumunan masyarakat kemudian di tarik oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat itu ormas IPK masih berjalan menuju kesana;
- Bahwa perbedaan ormas IPK memakai seragam lengkap;
- Bahwa Terdakwa memakai seragam IPK lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa bersama dengan Saksi Pica Saputra, karena Terdakwa menyambung menjaga Saksi Pica Saputra setelah Terdakwa Jhon;
- Bahwa Saksi Pica Saputra tidak mengetahui kondisi Budi Priatna, karena saat itu Terdakwa memerintahkan Terdakwa Jhon untuk menolong Saksi Budi Priatna untuk disatukan dengan Saksi Pica Saputra;
- Bahwa Terdakwa tetap berada bersama Saksi Pica Saputra kemudian disatukan lagi dengan ke 4 empat pemanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto, karena pada saat itu Terdakwa tetap bersama Saksi Pica Saputra dan pemanen lainnya;
- Bahwa saat masyarakat sedang mencari patok 20 menit kemudian pihak perusahaan dari PT. MAI datang menemui masyarakat yaitu sekitar 20 orang berpakaian sekuriti kaos lengkap. kemudian dari jarak 30 meter Saksi Anjas mengangkat senjata bersama Saksi Sugiharto dengan senjata masih-masing. Saat itu hanya ada satu suara letusan senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Anjas dan Saksi Sugiharto mengacungkan senjata;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jhon membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ke pinggir sungai, Terdakwa berjalan dengan Saksi Pica Saputra dan rombongan yang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Terdakwa Esron mengawal Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ketika hendak di bawa ke warung;
- Bahwa sampai diwarung Terdakwa melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dengan kondisi masih hidup;
- Bahwa Terdakwa melihat polisi dengan pakaian Sipil sebanyak Tiga orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui itu Polisi karena beliau mengakuinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencari mobil untuk membawa korban dengan bertanya pada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, mungkin karena rambut Terdakwa gonderong;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di Polisi yang Terdakwa ceritakan seperti yang ada di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Haris Daulay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa botol aqua berisi air cab;

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan akan diberikan sesuatu dari pihak Forum Petani perkepala/perorang;

2. Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti

- Bahwa Terdakwa ingat dengan kejadian bentrokan pada tanggal 14 Agustus 2018 lokasi kejadian di Dusun Kali Kapuk Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Terdakwa terangkan awal mulanya masyarakat Kali Kapuk meminta bantuan kepada kami selaku ormas IPK.
- Bahwa jabatan Terdakwa di IPK adalah sebagai Ketua Satgas IPAC Pimpinan Kecamatan Ramba;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) berada dimana, saat itu Terdakwa fokus kepada Saksi Sugiharto karena pada saat itu dia berada paling dekat dengan massa atau masyarakat.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Terdakwa Aslon, karena Terdakwa lebih dulu berada di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pertama kali Saksi Pica Saputra setelah itu bertemu dengan pemanen yang 4 orang (Empat) orang;
- Bahwa Saksi Budi Priatna tidak ada bertemu dengan Saksi Pica Saputra, karena Saksi Budi Priatna melewati Terdakwa dan Saksi Pica Saputra dengan sepeda motor;
- Bahwa awal mula kejadiannya setelah kerumunan masyarakat banyak disana kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa masyarakat tidak ada Saksi Pica Saputra;
- Bahwa maTerdakwarakat menarik Saksi Pica Saputra dari kereta tetapi tidak terlalu jatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Pica Saputra tidak ada berteriak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "jangan ada tindak anarkis", kemudian Terdakwa suruh duduk Saksi Pica Saputra dan mengamankannya dari kerumunan masyarakat untuk menghindari adanya kejadian anarkis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Budi Priatna mengendarai sepeda motor dengan cara menggas-gas sepeda motor, setelah itu masyarakat memberhentikan Saksi Budi Priatna tetapi ia tetap menerobos;
- Bahwa Budi Pratna menerobos pelepah sawit dan terjun bebas karena takutnya Saksi ia tidak berhenti dari sepeda motor;
- Bahwa posisi kami berada di atas dan dia datang dari arah lurus menerobos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motornya Saksi berada di bawah (jurang) dan kami menyelamatkan Saksi Budi Priatna mengangkatnya dari bawah, kemudian ia dikumpulkan dengan Terdakwa Saksi Pica Saputra dan pemanen yang empat lainnya;
- Bahwa kondisi Saksi Budi Priatna ada luka koyak di kening;
- Bahwa yang membantu Ormas IPK;
- Bahwa pada saat itu Budi Pritna dalam keadaan sadar, karena pada saat itu ia sempat meminta tolong untuk meminta bantuan mengangkat sepeda motornya yang jatuh di jurang karena itu sepeda motor pinpukulan milik temannya Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa pada akhirnya bisa bertemu dengan mereka setelah kami mengumpulkan Saksi Budi Priatna, Saksi Pica Saputra dan ke 4 (empat) pemanen 20 menit, kemudian mereka datang;
- Bahwa yang lebih dulu datang pada saat itu masyarakat berteriak dan mengatakan pihak perusahaan PT. MAI datang mendengar hal tersebut kami turun dan datang menuju kesana;
- Bahwa pihak perusahaan yang dimaksudkan sekuriti dari PT. MAI;
- Bahwa jumlah orang yang Terdakwa lihat kurang lebih berjumlah 20 (Dua Puluh Orang);
- Bahwa yang menghadapinya masyarakat dekat dengan merek, maka masyarakat yang menghadapinya;
- Bahwa mereka memakai seragam sekuriti lengkap sebagian sebagiannya lagi memakai kaos sekuriti;
- Bahwa setelah yang terjadi karena mereka melihat masyarakat yang ramai beserta ormas IPK maka sebagian sekuriti pulang;
- Bahwa ada perbincangan pada saat itu;
- Bahwa mereka tidak di berhentikan tapi mereka berhenti sendiri;
- Bahwa mereka memakai kendaraan sepeda motor;
- Bahwa orang lagi yang tinggal ada 5 (lima) orang lagi yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa tidak ada lagi diantara Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang hadir;
- Bahwa sekuriti yang 2 (dua) orang lagi, satu orang pergi berlari satu lagi berjalan ke belakang;

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi dengan mereka masyarakat, mereka berkomunikasi jarak jauh sekitar 30 (Tiga Puluh Meter);
- Bahwa saat berkomunikasi jarak dekat pada saat itu Saksi Anjas sudah mengangkat senjata berada di depan bersama Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi Anjas meletuskan senjata api satu kali;
- Bahwa setelah Saksi Anjas dan Saksi Sugiharto mengacungkan senjata Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) menghalangi;
- Bahwa orang yang mengacungkan senjata ada dua orang yaitu Saksi Anjas dan Saksi Sugiharto;
- Bahwa senjata yang di pegang oleh Terdakwa punya Saksi Sugiharto;
- Bahwa kedua senjata tersebut tidak diletuskan, hanya milik Terdakwa Anjas saja Terdakwa Sugiharto hanya mengacungkan saja;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar perkataan yang Terdakwa dengar, yaitu Saksi Anjas mengatakan, "Jangan mendekat nanti Terdakwa tembak!";
- Bahwa saudara Anjas tidak ada memasukkan senjata, ia malah mengatakan ini bukan lahan kalian dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) menyuruh kumpul Saksi Anjas tidak mau pada saat itulah masyarakat marah dan berkerumun setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Terdakwa Jhon dan Terdakwa Aslon tidak ada memukulnya, karena pada saat itu Terdakwa melihat kerumunan massa memukuli Saksi Sugiharto, kemudian Terdakwa menariknya dan mengambil senjatanya kemudian memasukkannya ke dalam tas dan mengatakan kepada masyarakat jangan ada yang memukul dan membawanya sejauh 30 M (Tiga Puluh Meter) dari kerumunan masyarakat Terdakwa membawanya dengan cara memapahnya kemudian mendudukannya;
- Bahwa Terdakwa menanyakan darimana dia mendapatkan senjata dan dia menjawab ia mendapatkannya dari online dan ia meminta tolong dan Terdakwa mengatakan, "Ya, kamu Terdakwa tolong". Kamu duduk saja disini Terdakwa jaga kamu, dan ia meminta tolong menarik tanganya karena jibu jari kanannya patah, hanya Saksi Sugiharto yang Terdakwa lihat pada saat itu;
- Bahwa yang duluan dipukul Saksi Sugiharto dan dia di kroyok;
- Bahwa ormas tidak yang memukul;
- Bahwa yang memukul masyarakat yang tidak di kenal karena tidak ada pertemuan;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ranto Manik dan Terdakwa Esron tidak melihat masyarakat ada memukul;
- Bahwa Terdakwa Aslon tidak ada melihat memukul, karena Terdakwa tidak ada melihat Aslon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Sugiharto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat bambu tetapi masyarakat ada membawa bambu;
- Bahwa ormas tidak ada membawa alat;
- Bahwa yang paling dekat dengan masyarakat Saksi Sugiharto dengan kondisi sudah berdarah;
- Bahwa Terdakwa bawa Saksi Sugiharto Terdakwa bawa sejauh 50 (Lima Puluh) ke pinggir sungai Terdakwa dudukkan dia disana meter kemudian ada teriakan ini ada satu lagi;
- Bahwa yang dimaksudkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada ormas ada memukul;
- Bahwa kondisi Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang Terdakwa lihat Ada luka menganga karena akibat pukulan dan korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tahu korban masih sadar karena masih di papah oleh masyarakat, setelah ada kata-kata ini satu lagi kemudian di gantikan oleh ormas;
- Bahwa jarak Sugiharto dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) berjarak 50 m (Lima Puluh Meter) kemudian di letakkan dekat dengan Sugiharto;
- Bahwa pada saat itu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak ada berbicara, tetapi Sugiharto sempat berbica dan mengatakan, "Sakit bang!";
- Bahwa setelah yang terjadi kami paksakan pihak masyarakat membawa sepeda motor korban sampai ke bawah;
- Bahwa korban tidak dibawa ke rumah sakit karena jarak TKP dengan dengan perkampungan ada kurang lebih 2 Km (Dua Kilometer);
- Bahwa nasib dari 6 orang lainnya mereka nampak berjalan di kawal ormas kemudian karena sepeda motor lama tiba di lokasi kemudian korban di papah sejauh 10 m (Sepuluh Meter);
- Bahwa yang memapah Sugiharto pemanen berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang memapah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban)

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Saksi Pica Saputra dan Saksi Rimba Abadi mereka memapah korban sejauh 10 m (Sepuluh Meter) kemudian berselang 30 menit kereta datang untuk membawa Saksi Sugiharto;

- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak di papah oleh ormas karena pada saat itu Terdakwa sudah capek dan didudukkan kemudian kami menunggu bersama korban;
- Bahwa yang lebih dulu sampai Saksi Sugiharto lebih dulu sampai ke warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyeret korban;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan masyarakat untuk membawakan sepeda motor yang di pinpukul Saksi Budi Priatna sampai ke bawah, setelah itu Terdakwa lebih dulu sampai;
- Bahwa Terdakwa melihat ke enam korban melihat mereka berenam jalan di belakang karena Terdakwa yang duluan sampai ke Dusun Kalikapuk;
- Bahwa yang memapah Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) harahap (Saksi korban) adalah Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dulu sampai ke warung Terdakwa tidak tahu, karena pada saat itu Terdakwa berada di belakang;
- Bahwa sesudah sampai diwarungka Terdakwa melihat Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tergeletak menyender ke dinding warung dan berdekatan dengan Saksi Pica Saputra dengan jarak 1 (satu) meter, lalu pada saat Terdakwa sampai disana Saksi Pica Saputra sudah lebih dulu berada di warung;
- Bahwa alasan Terdakwa bisa ditangkap Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di Polisi yang Terdakwa ceritakan seperti yang ada di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Haris Daulay;

3. Ranto Manik

- Bahwa Terdakwa ada masyarakat Dusun Kali Kapuk Desa Batang Kumuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai warga yang memiliki lahan meminta bantuan kepada Ormas IPK karena pihak perusahaan PT. MAI mengambil lahan kebun kelapa sawit sedikit demi sedikit;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit yang Terdakwa beli dari orang tua Terdakwa.
- Bahwa ormas IPK di undang oleh masyarakat tiga hari sebelum kejadian;
- Bahwa kami meminta bantuan kepada pihak ormas IPK karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ada yang menjadi anggota ormas IPK;

- Bahwa kami tidak meminta bantuan kepada pihak Kepolisian karena pada saat itu sudah pernah meminta tembusan kepada Kepolisian tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa kami memulai pematokan lahan mulai Pukul 10.30 WIB yaitu dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) yaitu gabungan dari ormas IPK dan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mana lahan yang ingin di patok karena antara lahan masyarakat dan PT. MAI belum ada batas;
- Bahwa fungsi Ormas IPK dalam pematokan lahan tersebut untuk mendampingi dan mengawal kami sewaktu pematokan lahan antara masyarakat dan kebun kelapa sawit PT. MAI. Karena sejak tahun 2010 sudah ada kejadian anarkis antara PT. MAI dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar letusan senjata, tetapi tidak terlalu keras;
- Bahwa posisi Terdakwa Terdakwa berada di belakang Terdakwa Jhon;
- Bahwa Terdakwa melihat ketika mengamankan senjata Sugiharto, tidak ada melihat Terdakwa Jhon memukul, setelah Sugiharto kami amankan senjatanya dia sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa Aslon berada disana karena Terdakwa Aslon berada di lokasi berbeda bersama Budi Piatna, Saksi Pica Saputra dan ke Empat pemanen lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Tidak ada melihat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa alat bambu yang sudah di runcingkan ujungnya yaitu fungsinya untuk memudahkan penancapan ke tanah pada saat pematokan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di atas pada saat di Pos;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang lebih dulu sampai ke warung, karena pada saat Terdakwa sampai di warung masyarakat sudah banyak disana;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Jhon diberada di warung tetapi tidak tahu yang lebih dulu sampai;
- Bahwa Terdakwa melihat polisi dengan pakaian Sipil sebanyak Tiga orang;
- Bahwa Saksi mengetahui itu Polisi karena beliau mengakuinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa Aslon mencari mobil terlebih dahulu kami mencari Bidan terdekat di Desa Kali Kapuk kemudian masyarakat

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak ada bidan disini. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Polisi untuk membawa korban ke Rumah Sakit dan pada saat itu langsung datang mobil Pick-Up;

- Bahwa kami tidak mengetahuinya tetapi mungkin itu milik masyarakat, setelah itu ormas dan masyarakat menaikkan Sugiharto dan Saksi Budi Priatna ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa pada saat itu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) masih berada di dalam warung dan tidak di jemur di panas;
- Bahwa setelah itu kami mengangkat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ke atas mobil L 300 (L Tiga Ratus), Terdakwa dan Esron yang menjadi supir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa botol aqua berisi air cabe;
- Bahwa Terdakwa bergerak dari Dusun Kali Kapuk sekitar pukul 10.00 WIB (sepuluh), kami datang beramai-ramai dengan masyarakat yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan pertemuan antara ormas IPK dan masyarakat Dusun Kalikapuk pada hari Selasa malam kami melakukan pertemuan dengan masyarakat. Malam itu kami hanya berkumpul untuk rapat mengenai pematokan yang akan dilakukan esok hari;
- Bahwa hasil rapat dari pertemuan malam adalah kami menyepakati bahwa kami menggunakan alat bambu yang sudah di runcingkan ujungnya untuk digunakan sebabagai batas lahan yang di patok;
- Bahwa sebagai ormas IPK yang Terdakwa arahkan kepada masyarakat pada saat pertemuan malam itu Terdakwa memberi arahan kepada masyarakat dan anggota ormas IPK bahwa jangan sampai ada kejadian anarkis karena kita hanya melakukan pematokan lahan;
- Bahwa masyarakat melakukan pematokan tidak dilakukan sebelum bertemu dengan pihak dari PT. MAI;
- Bahwa posisi Terdakwa saat bertemu dengan Saksi Anjas Wisnu Pambudi dan Bahwa Saksi Budi Priatna posisi Terdakwa bersama Terdakwa Ranto saat bertemu Saksi Anjas dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) saski Esron berada paling atas. Pada saat itu sakis Anjas dan Budi diserang oleh masyarakat;
- Bahwa yang menimbulkan keributan pada saat di lokasi kejadian yang menimbulkan terjadi keributan pada saat kejadian adalah saat Saksi Anjas selaku Sekuriti dari PT. MAI meledakkan senjata api. Kemudian masyarakat mengkrumuni Saksi Anjas dan memukulinya;

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan keadaan seperti itu Terdakwa langsung menyelamatkannya dengan cara menariknya dari massa pada saat Saksi Anjas di pukuli dan Terdakwa kembali mengingatkan kepada masyarakat dan ormas IPK untuk tidak melakukan tindakan anarkis.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Anjas dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) jarak Terdakwa pada saat itu adalah sejauh 30 m (tiga puluh) meter dari Saksi Anjas dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), sementara jarak mereka dengan massa cukup dekat yaitu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (Lima) meter;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu pada saat itu Terdakwa melihat mereka di pukuli pakai bambu oleh massa.
- Bahwa jumlah karyawan PT. MAI di lokasi pada saat kejadian berjumlah 8 orang, 3 (Tiga) korban yaitu Saksi Sugiharto, Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Budi Priatna dibawa memakai kendaraan sedangkan 5 (lima) orang lagi berjalan menuju Desa Kalikapuk. para korban tidak dibawa langsung kepada
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu dimana letak dari kantor PT. MAI. Terdakwa hanya mengetahui tempat permukiman masyarakat yaitu di Dusun Kalikapuk.
- Bahwa sebelum ke lokasi pematokan lahan Terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian bahwa pada hari itu kami akan melakukan pematokan lahan antara masyarakat Dusun Kali Kapuk dan PT. MAI;
- Bahwa saat masyarakat Dusun Kalikapuk memiliki surat meminta pertolongan kepada ormas IPK;
- Bahwa usia tanaman kelapa sawit yang ingin dipatok tersebut adalah antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa bambu kuning yang digunakan sebagai batas pematokan pada lahan tersebut alasannya karena bambu kuning tersebut nantinya bisa tumbuh dan jadi batas;
- Bahwa bambu tersebut diruncingkan agar mudah saat di tancapkan ke tanah karena tidak perlu lagi menggali lubang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

4. Esron Napitupulu Als Napit

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masyarakat Dusun Kali Kapuk Desa Batang Kumuh;
- Bahwa Terdakwa juga termasuk anggota dari ormas IPK Dusun Kali Kapuk Desa Batang Kumuh;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan kebun kelapa sawit di Dusun Kali Kapuk Desa Batang Kumuh;
- Bahwa awal mula masyarakat Dusun Kalikapuk memiliki permasalahan batas lahan dengan PT. MAI karena karyawan PT. MAI memanen kelapa sawit milik masyarakat karena mereka tidak tahu batas-batas dari lahan mereka;
- Bahwa PT. MAI mulai membuka lahan pada tahun 2010 sudah ada surat membuka lahan;
- Bahwa awal kejadian terjadi permasalahan antara masyarakat Dusun Kalikapuk dengan PT. MAI pada tahun 2011 pada saat itu ada masyarakat yang di tembak oleh Brimob yaitu atas perintah dari PT. MAI karena lahan sejak saat itu setiap tahunnya pasti ada permasalahan yang timbul;
- Bahwa pada saat bentrokan antara masa dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto beserta rekan sekuriti lainnya, Terdakwa berada di atas bersama Saksi Pica Saputra dan pemanen lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar letusan senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Anjas dan Saksi Sugiharto mengacungkan senjata;
- Bahwa pada saat di warung Terdakwa melihat pertama kali di warung adalah Saksi Sugiharto dan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Pada saat itu Terdakwa tidak ikut dengan Terdakwa Aslon menggiring Saksi Pica Saputra, tetapi Terdakwa ikut membawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) ke warung dengan cara mengikuti sepeda motor yang mebawanya dan Terdakwa berjalan di belakangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melihat Sugiharto di dalam mobil Pick-Up sewaktu di dusun menuju ke Puskesmas Rokan Hulu;
- Bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sampai di Puskesmas sudah tidak bernyawa lagi Terdakwa mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa mengangkat tangan sudah kaku;
- Bahwa Saksi Sugiharto masih bisa berbicara karena ketika Terdakwa

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



angkat, mengatakan pelan-pelan bang sakit katanya;

- Bahwa yang ikut Puskesmas hanya masyarakat;
- Bahwa setelah ketiga korban yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto dan Saksi Anjas dibawa, maka kami menunggu selama lima menit kemudian kami pergi pulang;
- Bahwa mobil Pick-Up milik salah satu masyarakat boru Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya alasan ditangkap;
- Bahwa Sewaktu pemeriksaan di Polisi yang Terdakwa ceritakan seperti yang ada di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa botol aqua berisi air cabe;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) karena Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) mengayunkan tangan ke Terdakwa Aslon, maka pada saat itu Terdakwa memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa kami bergerak dari permukiman masyarakat kira-kira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa sebelum terjadi pematokan ormas IPK ada melakukan rapat, yaitu pada malam sehari sebelum melakukan pematokan, kemudian masyarakat beserta ormas IPK mengadakan pertemuan dan menyepakati batas-batas lahan yang ingin di patok dengan bambu rucing;
- Bahwa bambu tersebut di runcingkan bertujuan untuk lebih mudah menancapkannya ke tanah tanpa harus di pukul lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Haris Daulay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk adalah sebagai Ketua Forum Petani Perjuangan Tali Kapuk Badan Hukum Tahun 2018;
- Bahwa Forum tersebut di bentuk pada tahun 2012.
- Bahwa Forum tersebut dibentuk karena pada tahun 2011 terjadi bentrok antara Pihak PT. MAI dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi yang menjadi ketua dari Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk, karena Saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT 08 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paret Dusun Tanjung Beringin Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai;

- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan kebun kel sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi berada pada saat kejadian berketepatan Saksi sedang berada di Gunung Tua;
- Bahwa ang Saksi lakukan di Gunung Tua pada saat itu Saksi sedang pergi melayat; Bahwa Saksi berada disana selama 4 (Empat) hari yaitu mulai tanggal 10 Agustus 2018 sami 14 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 akan dilakukan
- pematokan lahan oleh masyarakat dan di bantu oleh ormas IPK dari Sekretaris Saksi yang bernama Parmindo Pakpahan
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya Saksi mendt informasi dari via telpon, beliau mengatakan bahwa masyarakat akan melakukan pematokan lahan.
- Bahwa Saksi di telpon oleh Parmindo Pakpahan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi memberi izin kepada masyarakat untuk melakukan pematokan dengan syarat pematokan tersebut tidak di warnai dengan tindakkan anarkis atau terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak PT. MAI. Saksi juga memerintahkan kepada sekretaris Saksi untuk melaporkannya kepada pihak Polsek Tambusai dan Polsek Rokan Hulu.
- Bahwa kami kami memiliki suratnya pemberitahuan kepada pihak Polsek Tambusai bahwa memang betul akan melakukan pematokan lahan;
- Bahwa Isi dari surat tersebut adalah pemberitahuan untuk unjuk rasa terhadap pihak PT. MAI karena telah sering memanen hasil kebun kel sawit dari milik masyarakat sekaligus ingin mematok batas dari lahan masyarakat dengan batas lahan dari PT. MAI;
- Bahwa Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk meminta bantuan kepada ormas IPK tidak kepada pihak Kepolisian karena pada tanggal 8 Agustus 2018 Saksi sudah menyampaikan kepada Kapolsek Tambusai dan tanggal 9 Agustus kami meminta bantuan tetapi tidak ada respon;
- Bahwa kemudian Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk pada akhirnya meminta bantuan kepada ormas IPK karena dari masyarakat ada yang menjadi anggota Ransus (Ranting Khusus) dari ormas IPK;
- Bahwa bahwa ada Terdakwa juga termasuk dari Ransus IPK yaitu Terdakwa Esron Napitupulu dan Terdakwa Ranto Manik;

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Forum Petani Perjuangan Kali Kapuk maupun masyarakat tidak ada memberikan biaya bantu kepada ormas IPK.
 - Bahwa tidak ada imbalan dalam bentukpun. Ormas IPK hanya sukarela dalam membantu masyarakat dengan alasan karena sebagian dari masyarakat adalah Ransus dari IPK.
 - Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap pada malam Kamis tanggal 15 Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa para Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari itu juga tepatnya pukul 16.00 WIB hari Selasa pada tanggal 14 Agustus 2018;
 - Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi adalah anggota personil Bahwa Saksi lupa nama dari Polisi tersebut, tetapi Saksi betul ingat bahwa Beliau memiliki marga Hasibuan;
 - Bahwa Saksi mendtikan informasi bahwa telah terjadi tindak anarkis, satu korban meninggal dan dua lainnya di rawat di Puskesmas Tambusai serta dirujuk ke Rumah Sakit di Pekan Baru.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena Saksi tidak pernah bertemu korban langsung. Saksi hanya mengetahui informasi dari anggota POLRI Saksi lupa namanya tetapi Saksi ingat bahwa anggota POLRI tersebut bermarga Sihombing;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang;
 - Bahwa Forum Petani Kali Kapuk ada uang kas, dan pengumpulan uang tidak ada dilakukan tetapi yang punya uang maka memberikan uang makan untuk anggota setiap pertemuan misalnya menyumbangkan beras;
 - Bahwa Forum Petani Kali Kapuk tidak ada menjanjikan uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenar

2. **Rimson Gultom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memilki lahan kebun kel sawit;
- Bahwa Saksi tidak memilki lahan karena pada saat itu Saksi baru saja pindah ke Dusun Kali Kapuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi berada disana karena saat itu Saksi sedang berada di ladang kel sawit.
- Bahwa Saksi berada di ladang kel sawit sementara Saksi mengatakan

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memiliki ladang karena pada saat itu Saksi menjaga lahan milik orang Dusun Kalikapuk yang bermarga Siregar Saksi lupa nama beliau;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya mereka menuju kata mereka ingin mematok lahan dan Saksi pun mengikuti mereka;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak membawa alat panen maupun alatpun;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Aslon, Terdakwa Jhon dan Terdakwa Esron di lokasi tersebut;
 - Bahwa ketiga Terdakwa memakai seragam IPK.
 - Bahwa yang Saksi lihat di lokasi kejadian orang berbondong-bondong sangat ramai;
 - Bahwa jumlah orang-orang yang Saksi lihat lebih 500 (Lima Ratus) orang;
 - Bahwa setelah itu yang Saksi lihat masyarakat menghentikan memerintahkan karyawan PT. MAI untuk berhenti memanen.
 - Bahwa mereka tidak membentak karyawan PT. MAI, mereka tidak ada membentak-bentak;
 - Bahwa jumlah karyawan yang Saksi lihat pada saat itu ada 4 (Empat) orang karyawan.
 - Bahwa pada saat itu para karyawan ada membawa alat untuk memanen
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Jhon dan Terdakwa Aslon membawa senjata;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik
 - Bahwa Alat panen yang dibawa oleh karyawan PT. MAI yaitu 2 (Dua) buah gancu dan 2 (Dua) buah dodos;
 - Bahwa setelah itu yang terjadi berselang 5 (lima) menit Saksi Picamandor dari PT. MAI datang dari atas perbukitan, kemudian ke 4 (Empat) orang pemanen dan mandor di suruh berjalan;
 - Bahwa masyarakat yang mengumpulkan ke empat pemanen dan mandor ke Pos jaga (Sekuriti) dari PT. MAI;
 - Bahwa mereka kami dudukkan di tanah dan ada yang duduk di Pos jaga (Sekuriti) dari PT. MAI.
 - Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang emosi dan mengatakan, "Ini lahan Saksi!";
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Jhon Efrista berada di Pos Sekuriti PT. MAI;
 - Bahwa tindakan dari Terdakwa Jhon ketika melihat ada masyarakat yang terbawa emosi, mengatakan, "Jangan ada ribut-ribut!, Jangan yang ada

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memukul!", kata Jhon memerintahkan masyarakat untuk tidak anarkis;

- Bahwa hanya Terdakwa Jhon, karena pada saat itu Terdakwa Aslon tidak ada berbicara atau memerintahkan masyarakat untuk tetap tenang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Ranto dan Terdakwa Esron pada saat itu;
- Bahwa tiba-tiba datang Sekuriti PT. MAI bernama Saksi Budi Priyatna melaju kencang dengan sepeda motor Honda merk Revo yang ia kendarai.
- Bahwa Sekuriti tersebut takut melihat masyarakat yang bermain-ramai, bahwa Saksi mengetahuinya mereka Sekuriti dari seragam yang ia pakai;
- Bahwa Saksi melihat masyarakat dan ormas IPK memberhentikan dengan cara menghadang Sekuriti (Budi Prayatna) tersebut tetapi ia tidak berhenti malah menambah kecepatan sepeda motor yang ia kendarai;
- Bahwa sekuriti tersebut menyenggol masa dan kemudian terjatuh menabrak Pohon Sawit;
- Bahwa sekuriti tersebut jatuh bersama kereta yang ia kendarai
- Bahwa ada yang menolong Sekuriti tersebut yaitu ormas IPK dan masyarakat.
- Bahwa Saksi mendengar dua kali letusan kedua berselang tiga sampai empat menit setelah letusan pertama;
- Bahwa setelah mendengar letusan ke dua Saksi lari, pada saat letusan pertama Saksi lari ke parit gajah;
- Bahwa lokasinya di Desa Kali Kapuk, pada pukul 12.30 WIB Saksi pergi ke kampung dan melihat rame-rame di warung milik marga Sihombing;
- Bahwa bentuknya warung terbuka tidak ada sekat;
- Bahwa yang Saksi lihat di warung Para Terdakwa ada disana, dan Saksi Romel Nainggolan dan Saksi Hutabarat juga ada disana;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Pica Saputra dengan Empat orang pemanen lainnya Saksi mendekati mereka yang sedang makan dan mereka tidak setakut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Budi Priatna;
- Bahwa Saksi ada melihat Polisi di warung salah satu Polisinya marga Sihombing jumlah Polisi ada tiga orang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena anggota Polsek tersebut memperkenalkan diri;

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) luka-luka;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat botol aqua berisi air cabe;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang dijemur;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat korban diseret;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Nomos Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan kel sawit;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tinggal di ladang kel sawit;
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki selua 2 Ha;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dengan cara membelinya dari Kepala Desa Pulungan Batang Kumu yang bernama Sari Muda;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dengan harga 1 Ha lahan di hargai dengan Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa kondisi lahan tersebut masih berbentuk hutan belum ditanami sawit sama sekali;
- Bahwa Saksi mulai berladang pada tahun 2012 dengan menanaminya dengan kel sawit dan pada tahun 2012 semua lahan yang 2 Ha sudah ditanami kel sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang Saksi miliki karena diberitahukan oleh Saksi yang bermarga Siregar Saksi lupa namanya;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki sama sekali tidak memiliki surat maupun sertifikat;
- Bahwa Saksi melihatnya, ada yang menyuruh berhenti memanen tetapi tidak membentak;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Pos, disana Saksi mendengar Sekuriti mengatakan ini lahan Saksi;
- Bahwa tiba-tiba datang Sekuriti PT. MAI bernama Saksi Budi Priatna melaju kencang dengan sepeda motor Honda merk Revo yang ia kendarai.
- Bahwa Sekuriti tersebut melaju kencang karena Sekuriti tersebut takut melihat masyarakat yang bermain-ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sekuriti PT. MAI dari seragam yang ia pakai;
 - Bahwa Sekuriti tersebut datang menuju arah Pos dengan posisi jalan tanjakan;
 - Bahwa Saksi melihat masyarakat dan ormas IPK memberhentikan dengan cara menghadang Sekuriti tersebut tetapi ia tidak berhenti malah menambah kecepatan sepeda motor yang ia kendarai;
 - Bahwa Sekuriti tersebut menyenggol masa dan kemudian terjatuh menabrak Pohon Sawit;
 - Bahwa Sekuriti tersebut jatuh bersama kereta yang ia kendarai;
 - Bahwa ada yang menolong Sekuriti tersebut adalah ormas IPK dan masyarakat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Esron dan Terdakwa Ranto Manik;
 - Bahwa Saksi ada mendengar letusan yaitu sebanyak dua kali. Pada letusan pertama Saksi berlari dan massa berserak dan menyebar kemudian letusan kedua Saksi berlari meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwas Saksi tidak ada melihat enam orang karyawan PT. MAI dibawa ke warung;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke warung Dusun Kalikapuk dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadiannya lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada korban meninggal pada sore hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Romel Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan kel sawit;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sejak tahun 2011;
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar);
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dari keluarga;
- Bahwa pada tahun 2010 lahan tersebut baru ditanami sawit dengan luas 3 Ha saja;
- Bahwa lahan tersebut ditanami sawit keseluruhannya pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mulai berladang pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan yang Saksi miliki;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki sama sekali tidak memiliki surat maupun sertifikat;

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Saksi tidak memiliki surat karena lahan tersebut dulunya di kembangkan oleh keluarga Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata;
- Bahwa Saksi ada melihat Sugiharto sewaktu berjalan menuju lokasi kejadian Saksi berpsan dengannya dan melihat korban di bawa menuju kampung dengan cara dibonceng dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah diwarung yang Saksi lihat Sugiharto di letakkan;
- Bahwa kondisinya dalam keadaan luka-luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal sore harinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keluarga korban;
- Bahwa di Forum Masyarakat Petani Kali Kapuk ada tidak ada iyuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Struktur Organisasi ForumTani Kali Kapuk, yaitu ada Sekretaris yang bermarga Pakpahan dan Bendahara Manurung;
- Bahwa pada saat pertemuan tidak ada sesuatu yang dikumpulkan itupun hanya beras bagi yang mau menyumbangkannya tanpa dipaksa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Harapan Hutabarat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan kel sawit;
- Bahwa memiliki lahan sejak tahun 2009;
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki selua 5 Ha (Lima Hektar);
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dengan cara membuka lahan sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh ijin dari Kepala Desa yang bernama Sari Muda Manalu;
- Bahwa Kondisi lahan tersebut masih berbentuk hutan belum ditanami sawit sama sekali;
- Bahwa Saksi mulai berladang pada tahun 2009 dan pada tahun 2009 semua lahan seluas 3 Ha sudah selesai ditanami kel sawit;
- Bahwa lahan Saksi, Saksi Rimson Gultom, Saksi Nomos Sihombing, dan Saksi Rommel Naenggolan yang lokasinya berbeda-beda satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas batas-batas dari lahan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang Saksi miliki karena diberitahukan oleh Saksi yang bermarga Siregar Saksi lupa namanya;
- Bahwa lahan yang Saksi miliki sama sekali tidak memiliki surat maupun



sertifikat;

- Bahwa PT. MAI membuka lahan pada tahun 2010, berjarak 1 (satu) tahun setelah Saksi membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar keributan di pos;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Budi Priatna mengendarai sepeda motor dengan melaju kencang;
- Bahwa Saksi pada saat ada di warung melihat Terdakwa Aslon, Saksi Aslon yang lebih dulu sampai di warung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Jhon Sihombing yang dan mengatakan, "Tolong carikan kendaraan", Aslon juga mengatakan hal tersebut, untuk membawa Korban berobat karena sudah berdarah-darah;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa Ranto berpencar dengan Terdakwa Eson, kemudian Eson mencari mobil Pick Up dan Eson yang menyetir mobil tersebut dan membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa korban diletakkan di bek mobil dengan kondisi masih hidup karena masih bergerak;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal pada sore harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Jensi Butar-Butar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggunakan handphone;
- Bahwa saksi memvideokannya menggunakan Handphone tersebut merk vivo dan durasinya 2 sampai 3 menit;
- Bahwa yang saksi lihat ada di warung saksi Mandor Pica Saputra dan anggota pemanen PT MAI;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat seperti yang di katakan orang-orang;
- Bahwa yang lebih dulu berada di warung saksi Pica;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar;
- Bahwa ada lima orang korban yang Saksi lihat dibawa masyarakat ke kampung dengan cara digiring lalu didudukkan;
- Bahwa yang Saksi lihat didepan para korban adalah Polisi sama RT;
- Bahwa para korban pada saat itu dikerumuni oleh banyak orang;
- Bahwa selain Saksi tidak ada lagi yang memvideokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi cumin Terdakwa Jhon saja yang ada di warung tersebut;
- Bahwa Saksi yang memvideokan proses kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berbincang-bincang dengan masyarakat dan Saksi berinisiatif memvideokannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Pica;
- Bahwa kondisi dari keempat korban wajar ketakutan dikasih makan oleh pemilik warung karena masyarakat pada saat itu banyak;
- Bahwa selain masyarakat ada juga Polisi diwarung tersebut saat pengambilan video tersebut;
- Bahwa saksi kurang ingat nama polisi tersebut tetapi satu orang Polisi dari polres rokan hulu;
- Bahwa salah satu korban ada kehilangan handphone dan masyarakat langsung memulangkannya;
- Bahwa yang menanyakan tentang senpi tersebut kepada saudara Pica adalah saudara Roy Jhonshon;
- Bahwa yang duluan sampai diwarung tersebut adalah saudara Pica;
- Bahwa yang menemukan senpi pertama adalah saudara Pak Hombing lalu menyerahkannya kepada polisi di warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu;
2. 1 (satu) botol aqua berisi air cabe;
3. 3 (tiga) batang pelepah kelapa sawit;
4. 1 (satu) batang bambu kuning;
5. 2 (dua) buah batang kayu;
6. 1 (satu) batang tebu;
7. 1 (satu) buah sarung samurai;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dibakar;
9. 2 (dua) unit sepeda motor yang dirusak;
10. 1 (satu) buah sabuk tali pinggang yang terpotong;
11. 1 (satu) buah topi bercorak loreng merek US Army;
12. 1 (satu) unit senjata Air Soft Gun 38 S& W SPL berikut 6 (enam) butir peluru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bilah parang dengan sarung kayu warna coklat;
14. 4 (empat) batang bambu kuning;
15. 1 (satu) pasang sepatu pansus warna coklat putih;
16. Sparepart sepeda motor Honda Revo yang telah terbakar;
17. 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;
18. 1 (satu) buah jaket warna coklat;
19. 1 (satu) buah kap warna hitam, pecahan lampu belakang dan pecahan Saksip lampu belakang sepeda motor Honda Revo;
20. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau yang berlumuran darah;
21. 1 (satu) pasang sepatu boot warna loreng yang berlumuran darah;
22. 1 (satu) buah goni warna putih yang bercak darah;
23. 1 (satu) potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
24. 1 (satu) potong kain yang bermotif yang berlumuran darah;
25. 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam;
26. 1 (satu) buah baret warna biru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Fotocopy Lampiran Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010579.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Penegasan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Perjuangan Petani Kalikapuk (Bukti TI,II,III,IV-1);
2. 1 (satu) Fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010579.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Penegasan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Perjuangan Petani Kalikapuk (Bukti TI,II,III,IV-2);
3. Fotocopy Akta No. 13 Perkumpulan Forum Perjuangan Petani Kalikapuk Tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-3);
4. Fotocopy surat Permohonan Pengamanan dari Perkumpulan Forum Perjuangan Petani Kalikapuk kepada Bapak Ketua DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kab. Rokan Hulu, Riau tanggal 08 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-4);
5. Fotocopy surat Persetujuan Permohonan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu dari Ketua DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kan. Rokan Hulu, Tanggal 9 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-5);
6. Fotocopy surat Pemberitahuan Aksi di Areal Perbatasan Antara PT. MAI dengan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu dari Ketua Forum Perjuangan Petani Kalikapuk kepada Kapolres Rokan Hulu Cq. Kapolsek Tambusai di Pasir Pengaraian tanggal 13 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus 2018 dari Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kalikapuk (Bukti TI,II,III,IV-1), (Bukti TI,II,III,IV-12) dan (Bukti TI,II,III,IV-3) melakukan musyawarah memohon bantuan pengamanan dalam melakukan pematokan lahan ke DPD tingkat II IPK Kab. Rokan Hulu berdasarkan Bukti (Bukti TI,II,III,IV-4);
- Bahwa benar selanjutnya atas permintaan tersebut maka dilakukan persetujuan permohonan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kabupaten Rokan Hulu oleh Ketua DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kab. Rokan Hulu, Tanggal 9 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-5);
- Bahwa benar Saksi Haris Daulay selaku Ketua Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kalikapuk bertemu dengan Terdakwa Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong memberikan uang untuk pengawalan pemanenan sebagaimana dalam BAP Tersangka Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong tetapi Terdakwa Jhon Efprista Sihombing tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Haris Daulay memberikan surat Pemberitahuan Aksi di Areal Perbatasan Antara PT. MAI dengan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai-Rokan Hulu sebagai Ketua Forum Perjuangan Petani Kalikapuk kepada Kapolres Rokan Hulu Cq. Kapolsek Tambusai di Pasir Pengaraian tanggal 13 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-6);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Aslon Sinaga Als. Naga Gondrong selaku Ketua Satgas IPK Pimpinan Kec. Ramba dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti bersama anggota IPK lainnya berikut Terdakwa Ranto Manik dan Terdakwa Esron Napitupulu Als. Napit selaku anggota masyarakat kelompok Kalikapuk yang juga anggota IPK serta lainnya berjalan menuju Kebun PT. MAI Huragi untuk mendampingi masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa benar jumlah anggota IPK dan masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk pada saat itu kurang lebih berjumlah \pm 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira terjadi bentrokan antara Terdakwa Aslon Sinaga Als. Naga Gondrong selaku Ketua Satgas IPK dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti bersama anggota IPK dan masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk bentrok dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Ferry Arie Angga dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi selaku sekuriti PT. MAI;
- Bahwa pada saat itu salah satu dari anggota sekuriti tersebut mengatakan "Jangan macam macam kalian nanti Saksi tembak kalian", kemudian dijawab oleh orang IPK yang bermarga Sembiring "Jangan kau tembak masyarakat", lalu Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti menangkap anggota sekuriti yang membawa senjata Air Soft Gun tersebut dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing ada mengatakan "seraang!", sehingga membuat massa maju dan terjadi situasi yang memanas sehingga pihak sekuriti menjadi sasaran massa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sugiharto jika Terdakwa Aslon membawa bambu sedangkan Terdakwa Jhon membawa kayu dan setelah kejadian tersebut barulah terjadi pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), ketika terjadi pemukulan saat itu posisi Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) saat itu berada di depan Saksi Sugiharto, setelah itu Saksi Sugiharto yang dipukul dan mata Saksi Sugiharto disiram pakai air cabe, kemudian Saksi terjatuh;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sugiharto yang menyatakan bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) telah dipuku dengan bambu dan kayu dengan posisi berada disebelah saksi Sugiharto, sedangkan saksi Sugiharto dipukul dan disiram air cabe oleh massa karena ingin mengambil gambar dengan *handy cam*;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Esron Napitupulu yang akhirnya mengakui ada memukul korban dikarenakan saat itu korban telah mengayunkan tangan ke Terdakwa Aslon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Ranto Manik pada saat Terdakwa Jhon Efprista Sihombing menangkap korban dan memukul korban tersebut, lalu Terdakwa Ranto Manik juga melakukan pemukulan terhadap korban yang sama;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang melihat Terdakwa Ranto Manik muncul setelah Terdakwa Aslon dan Terdakwa

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon memukul Saksi Sugiharto, kemudian Saksi Anjas berusaha menyelamatkan Saksi Sugiharto namun saksi terlempar dan massa datang dan mengatakan "ini lagi, ini lagi" kemudian saksi terkena siraman air cabe;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dan massa mengakibatkan korban sebanyak 5 (lima) orang sekuriti yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) mengalami luka parah pada kepala bagian belakangnya, Saksi Fery Angga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebelah kanannya sedangkan Saksi Budi Priatna mengalami luka berat pada bagian kepala tepatnya diatas mata sebelah kiri dan sampai sekarang masih merasakan rasa sakit pada kepala dan sekujur badan akibat jatuh dari sepeda motor dan pemukulan dar massa, Saksi Sugiharto mengalami luka serius atau luka robek pada bagian depannya serta jari jempol tangan sebelah kirinya patah, sedangkan Saksi Irfan Efendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sugiharto, Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Arie Angga dan Saksi Irfan Effendi, diantara ke 4 (Empat) Terdakwa dipersidangan tidak ada yang mengalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI (menyerang);
- Bahwa benar akibat perbuatan massa tersebut sehingga terbakarnya 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Angga tidak ada diberikan pertolongan pertama oleh para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing dalam keterangan ada membantu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan cara dipapah dibawa ke warung yang letaknya berdekatan dengan perkampungan masyarakat dan Terdakwa sempat mencari mobil Pick-Up milik masyarakat;
- Bahwa benar majelis berpendapat Terdakwa Jhon Efprista Sihombing telah melakukan menolong untuk menyelamatkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) namun perbuatan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing dikategorikan belum tepat dikarena tidak mempertimbangkan keselamatan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang seharusnya dilakukan tindakan Medis cepat, akurat dan terarah sehingga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) telah meninggal terlebih dahulu sebelum sampai di Puskesmas Tambusai;
- Bahwa benar Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr. Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai dengan uraian pemeriksaan :

Anamnesa : Telah datang seorang mayat laki-laki dengan memakai kaos kaki berwarna hitam, celana dalam berwarna abu-abu, kain sarung berwarna pink campur kuning, baju kaos pendek warna krim, kain panjang motif batik memakai goni, memakai karet kaki warna hitam dengan diantar oleh pihak keluarga dan Anggota Kepolisian ke Puskesmas Tambusai Dalu-Dalu yang merupakan korban Penganiayaan;

Pemeriksaan Fisik Umum : TD : 0/0 mmHg
: Nadi : 0 x / menit
: Suhu : 0° C
: Pernafasan : 0x / menit

Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm

Wajah : Tidak Ada kelainan

Mata : Tidak Ada kelainan

Hidung : Tidak Ada Kelainan

Telinga : Tidak Ada Kelainan

Mulut : Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm

Leher : Tidak Ada Kelainan

Dada : Tidak Ada Kelainan

Punggung : Tidak Ada Kelainan

Perut : Tidak Ada Kelainan

Kelamin : Tidak Ada Kelainan

Dubur : Tidak Ada Kelainan

Anggota Gerak atas : Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm

Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm

Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm

Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm

Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm

Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm

Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm

Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, betis sebelah kiri, lipatan paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, pada tangan, luka robek pada telapak kanan dekat jempol sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala belakang, luka lebam pada siku sebelah kanan, luka memar pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada lengan sebelah kiri diakibatkan oleh benda tapukul;

- Bahwa benar terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) tidak ada diberikan pertolongan pertama oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing membawa kayu dan bambu namun tidak ditujukan untuk memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Bahwa benar Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing tidak mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) akan datang ketempat Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing bersama ormas IPK dan anggota masyarakat forum petani Kalikapuk yang mematok dan memanen atau dengan kata lain Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Feri Arie, Saksi Irfan Efendi datang atas kemauannya sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat slon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing tidak mempunyai rencana untuk memukul menghilangkan nyawa korban karena kejadian terjadi secara tiba-tiba karena kebetulan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) datang ketempat dimana Terdakwa berada pada saat itu sehingga timbul bentrokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa**
- 2. Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/ siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan **1. Terdakwa Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, 2. Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pake Neti, 3. Terdakwa Ranto Manik dan 4. Terdakwa Esron Napitupulu** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat



dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad2 Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian / kehendak;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu adalah perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat, memperhitungkan makna dan akibat akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada bulan Agustus 2018 dari Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kalikapuk (Bukti TI,II,III,IV-1), (Bukti TI,II,III,IV-12) dan (Bukti TI,II,III,IV-3) melakukan musyawarah memohon bantuan pengamanan dalam melakukan pematokan lahan ke DPD tingkat II IPK Kab. Rokan Hulu berdasarkan Bukti (Bukti TI,II,III,IV-4), selanjutnya atas permintaan tersebut maka dilakukan persetujuan oleh Ketua DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kab. Rokan Hulu, Tanggal 9 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-5), kemudian bahwa Saksi Haris Daulay (Ketua Forum Perjuangan Petani Kalikapuk) bertemu dengan Terdakwa Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong guna memberikan uang untuk pengawalan pemanenan meskipun Terdakwa Jhon Efprista Sihombing tidak mengakui menerima uang dan membantah dalam BAP Tersangka tersebut, lalu Saksi Haris Daulay memberikan surat Pemberitahuan Aksi di Areal Perbatasan Antara PT. MAI dengan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai-Rokan Hulu kepada Kapolres Rokan Hulu Cq. Kapolsek Tambusai di Pasir Pengaraian tanggal 13 Agustus 2018 (Bukti TI,II,III,IV-6);



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Aslon Sinaga (Ketua Satgas IPK Pimpinan Kec. Ramba), Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu Als. Napit bersama anggota IPK dan anggota Masyarakat Kelompok Kalikapuk berjumlah \pm 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) orang berjalan menuju Kebun PT. MAI untuk mendampingi masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa pada saat itu salah satu dari anggota sekuriti tersebut mengatakan "Jangan macam macam kalian nanti Saksi tembak kalian", kemudian dijawab oleh orang IPK yang bermarga Sembiring "Jangan kau tembak masyarakat", lalu Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti menangkap anggota sekuriti yang membawa senjata Air Soft Gun tersebut dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing ada mengatakan "seraang!", sehingga membuat massa maju dan terjadi situasi yang memanas menyebabkan pihak sekuriti menjadi sasaran massa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WIB terjadi bentrokan antara Terdakwa Aslon Sinaga Als. Naga Gondrong selaku Ketua Satgas IPK dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti bersama anggota IPK dan Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk bentrok dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Ferry Arie Angga dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi selaku sekuriti PT. MAI di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Menimbang, bahwa Saksi Sugiharto yang berada dibelakang posisi Almarhum Maraginda Harahap Terdakwa Aslon membawa bambu dan Terdakwa Jhon membawa kayu melakukan pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), selanjutnya Saksi Sugiharto yang ingin mengambil gambar dengan handycam dipukul dan mata Saksi Sugiharto disiram pakai air cabe sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa Esron Napitupulu di dalam persidangan juga ada memukul korban dikarenakan saat itu korban telah mengayunkan tangan ke Terdakwa Aslon, sedangkan Terdakwa Ranto Manik juga melakukan pemukulan terhadap korban yang sama ketika Terdakwa Jhon Efprista Sihombing menangkap korban dan memukul korban tersebut;



Menimbang, Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang melihat Terdakwa Ranto Manik muncul setelah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon memukul Saksi Sugiharto, kemudian Saksi Anjas berusaha menyelamatkan Saksi Sugiharto namun saksi terlempar dan massa datang dan mengatakan "ini lagi, ini lagi" kemudian saksi terkena siraman air cabe;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Arie Angga melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dipukul oleh Terdakwa dan massa hingga terjatuh, kemudian saksi Ferry Arie Angga yang dipukuli namun berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan massa gabungan IPK dan Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk mengakibatkan yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia, Saksi Feri Angga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan, Saksi Budi Priatna mengalami luka berat pada bagian kepala tepatnya diatas mata sebelah kiri dan sekujur, Saksi Sugiharto mengalami luka robek pada bagian depannya serta jari jempol tangan sebelah kirinya patah, selain akibat perbuatan massa tersebut sehingga terbakarnya 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiharto, Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Budi Priatna, Saksi Fery Arie Angga dan Saksi Irfan Effendi jika Para Terdakwa dipersidangan tidak ada yang menghalau massa untuk tidak masuk ke areal milik PT. MAI (menyerang);

Menimbang, bahwa Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Feri Angga menerangkan Para Terdakwa tidak ada diberikan pertolongan pertama, sedangkan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing dalam keterangan ada membantu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dengan cara dipapah dibawa ke warung yang letaknya berdekatan dengan perkampungan masyarakat dan Terdakwa sempat mencari mobil Pick-Up milik masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas majelis berpendapat meskipun Terdakwa Jhon Efprista Sihombing telah menolong Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), namun perbuatan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing dikategorikan belum tepat dikarena tidak mempertimbangkan keselamatan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang seharusnya dilakukan tindakan Medis cepat dan akurat sehingga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) telah meninggal terlebih dahulu sebelum sampai di Puskesmas Tambusai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr. Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai dengan uraian pemeriksaan:

Anamnesa : Telah datang seorang mayat laki-laki dengan memakai kaos kaki berwarna hitam, celana dalam berwarna abu-abu, kain sarung berwarna pink campur kuning, baju kaos pendek warna krim, kain panjang motif batik memakai goni, memakai karet kaki warna hitam dengan diantar oleh pihak keluarga dan Anggota Kepolisian ke Puskesmas Tambusai Dalu-Dalu yang merupakan korban Penganiayaan;

Pemeriksaan Fisik Umum	: TD : 0/0 mmHg : Nadi : 0 x / menit : Suhu : 0° C : Pernafasan : 0x / menit
Kepala	: Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm
Wajah	: Tidak Ada kelainan
Mata	: Tidak Ada kelainan
Hidung	: Tidak Ada Kelainan
Telinga	: Tidak Ada Kelainan
Mulut	: Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm
Leher	: Tidak Ada Kelainan
Dada	: Tidak Ada Kelainan
Punggung	: Tidak Ada Kelainan
Perut	: Tidak Ada Kelainan
Kelamin	: Tidak Ada Kelainan
Dubur	: Tidak Ada Kelainan
Anggota Gerak atas	: Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm



Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm

Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm

Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm

Anggota Gerak Bawah

: Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm

Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm

Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm

Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm

Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm

Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm.

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri dan kanan, betis sebelah kiri, lipatan paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, pada tangan, luka robek pada telapak kanan dekat jempol sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala belakang, luka lebam pada siku sebelah kanan, luka memar pada bibir atas sebelah kanan, luka gores pada lengan sebelah kiri diakibatkan oleh benda tapukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan antara fakta hukum dipersidangan yang dikaitkan dengan “unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”, yaitu tujuan Para Terdakwa bersama anggota IPK dan anggota Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak mengetahui Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Feri Arie, Saksi Irfan Efendi akan datang ketempat ormas IPK dan anggota



masyarakat forum petani Kalikapak ketika mematok dan memanen atau dengan kata lain Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Anjas Wisnu Pambudi, Saksi Feri Arie, Saksi Irfan Efendi datang atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk memukul menghilangkan nyawa korban karena kejadian terjadi secara tiba-tiba karena kebetulan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) datang ketempat dimana Terdakwa berada pada saat itu sehingga timbul bentrokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **Dengan Sengaja Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain**;

Ad3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, menurut hemat Majelis Hakim karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain



Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dengan tujuan hilangnya jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Aslon Sinaga (Ketua Satgas IPK Pimpinan Kec. Ramba), Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu Als. Napit bersama anggota IPK dan anggota Masyarakat Kelompok Kalikapuk berjumlah ± 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) orang berjalan menuju Kebun PT. MAI untuk mendampingi masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa pada saat itu salah satu dari anggota sekuriti tersebut mengatakan “Jangan macam macam kalian nanti Saksi tembak kalian”, kemudian dijawab oleh orang IPK yang bermarga Sembiring “Jangan kau tembak masyarakat”, lalu Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti menangkap anggota sekuriti yang membawa senjata Air Soft Gun tersebut dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing ada mengatakan “seraang!”, sehingga membuat massa maju dan terjadi situasi yang memanas menyebabkan pihak sekuriti menjadi sasaran massa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WIB terjadi bentrokan antara Terdakwa Aslon Sinaga Als. Naga Gondrong selaku Ketua Satgas IPK dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti bersama anggota IPK dan Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk bentrok dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Ferry Arie Angga dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi selaku sekuriti PT. MAI di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Saksi Sugiharto yang berada dibelakang posisi Almarhum Maraginda Harahap jika Terdakwa Aslon membawa bambu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jhon membawa kayu melakukan pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), selanjutnya Saksi Sugiharto yang ingin mengambil gambar dengan *handycam* dipukul dan mata Saksi Sugiharto disiram pakai air cabe sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang berada samping posisi Almarhum Maraginda Harahap yang melihat Terdakwa Ranto Manik muncul setelah Terdakwa Aslon dan Terdakwa Jhon memukul Saksi Sugiharto, namun Saksi Sugiharto tidak ada dipukuli oleh Terdakwa Ranto Manik;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Arie Angga yang berada samping posisi Almarhum Maraginda Harahap melihat Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) dan Saksi Sugiharto dipukul oleh Terdakwa Aslon, Terdakwa Jhon dan massa lainnya hingga terjatuh, kemudian saksi Ferry Arie Angga yang dipukuli namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eson Napitupulu di dalam persidangan juga ada memukul korban dikarenakan saat itu korban telah mengayunkan tangan ke Terdakwa Aslon, sedangkan Terdakwa Ranto Manik juga melakukan pemukulan terhadap korban yang sama ketika Terdakwa Jhon Efprista Sihombing menangkap korban dan memukul korban tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa dan massa gabungan IPK dan Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk mengakibatkan yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia, Saksi Ferry Arie Angga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan, Saksi Budi Priatna mengalami luka berat pada bagian kepala tepatnya diatas mata sebelah kiri dan sekujur tubuh, Saksi Sugiharto mengalami luka robek pada bagian depannya serta jari jempol tangan sebelah kirinya patah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa bukan bertujuan menghilangkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), karena selain Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur

Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat



Majelis Hakim karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP dalam dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Lebih Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tenaga bersama menurut Doktrin Ilmu Hukum adalah menjelaskan secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum menyebutkan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal dari Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kalikapuk melakukan musyawarah memohon bantuan pengamanan dalam melakukan pematokan lahan ke DPD tingkat II IPK Kab. Rokan Hulu, kemudian atas permintaan tersebut maka dilakukan mendapat persetujuan oleh Ketua DPD II Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kab. Rokan Hulu, selanjutnya Saksi Haris Daulay selaku Ketua Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kalikapuk bertemu dengan Terdakwa Aslon Sinaga Alias Naga Gonderong selaku Ketua Satgas IPK Pimpinan Kec. Ramba, kemudian Saksi Haris Daulay memberikan surat Pemberitahuan Aksi di Areal Perbatasan Antara PT. MAI dengan Masyarakat Kalikapuk Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai-Rokan Hulu kepada Kapolres Rokan Hulu Cq. Kapolsek Tambusai di Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Aslon Sinaga, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu Als. Napit bersama anggota IPK dan anggota Masyarakat Kelompok Kalikapuk berjumlah \pm 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) orang berjalan menuju Kebun PT. MAI untuk mendampingi masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa pada saat itu salah satu dari anggota sekuriti PT. MAI mengatakan "Jangan macam macam kalian nanti Saksi tembak kalian", kemudian dijawab oleh orang IPK yang bermarga Sembiring "Jangan kau tembak masyarakat", lalu Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti menangkap anggota sekuriti PT. MAI tersebut yang membawa senjata Air Soft Gun tersebut dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa Aslon Sinaga dan Terdakwa Jhon Efprista Sihombing ada mengatakan "seraang!", sehingga membuat massa maju dan terjadi situasi yang memanas menyebabkan pihak sekuriti menjadi sasaran massa;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 11.30 WIB di Blok L 25/26 Plasma tahap II kebun kelapa sawit PT. MAI di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas terjadi bentrokan antara Terdakwa Aslon Sinaga, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron Napitupulu Als. Napit bersama anggota IPK dan anggota Masyarakat Kelompok Kalikapuk dengan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna, Saksi Ferry Arie Angga dan Saksi Anjas Wisnu Pambudi yang kesemuanya merupakan sekuriti PT. MAI;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aslon membawa bambu dan Terdakwa Jhon membawa kayu melakukan pemukulan terhadap Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban), selanjutnya pada saat Saksi Sugiharto yang ingin mengambil gambar dengan *handycam* juga dipukul dan disiram pakai air cabe sehingga terjatuh, kemudian saat itu saksi korban telah mengayunkan tangan ke Terdakwa Aslon, maka Terdakwa Esron Napitupulu memukul korban, Terdakwa Ranto Manik melakukan pemukulan terhadap saksi korban ketika Terdakwa Jhon Efprista Sihombing menangkap korban dan memukul saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dan massa gabungan IPK dan Masyarakat Forum Komunikasi Petani Kalikapuk mengakibatkan yaitu Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 2 cm x 1 cm Luka robek pada kepala bagian belakang dengan luas 6,5 cm x 1,5 cm, Luka robek pada bagian belakang dengan luas 10 cm x 1,5 cm x 3 cm, Memar pada bibir atas sebelah kanan dengan luas 2 cm x 1 cm, Luka robek pada telapak tangan dekat jempol sebelah kanan dengan luas 5 cm x 2 cm, Luka lebam pada siku sebelah kanan dengan luas 10 cm x 3 cm, Luka lecet pada tangan kiri dengan luas 2 cm x 1 cm, Luka lebam pada siku sebelah kiri dengan luas 4 cm x 1 cm, Luka gores pada lengan sebelah kiri 10 cm x 2 cm, Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan luas 19 cm x 18 cm, Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan luas 10 cm x 1 cm, Luka lecet pada lipatan paha kiri dengan luas 12 cm x 6 cm, Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan luas 15 cm x 10 cm, Luka lecet pada paha kanan dengan luas 4 cm x 1 cm, Luka lecet pada paha kanan dengan luas 10 cm x 8 cm Luka lecet pada lipatan paha sebelah kiri dengan luas 25 cm x 20 cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Maraginda Harahap yang dibuat oleh dr. Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Aslon Sinaga, Terdakwa Jhon Efprista Sihombing, Terdakwa Ranto Manik dan Terdakwa Esron Napitupulu yang telah dibuktikan dengan saksi yang meringankan yakni saksi Rimson Gultom, saksi Nomos Sihombing, saksi Romel Nainggolan, saksi Harahap Huta Barat dan saksi Jensi Butar-Butar;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yaitu saksi IPTU Zulkarnain Pohan dan saksi Andreas Syahputra Sembiring yang pada pokoknya menerangkan dalam



pemeriksaan Para Saksi dan Para Terdakwa tidak ada melakukan penekanan pemaksaan dalam membuat BAP dan pada saat dilakukan rekonstruksi berdasarkan pemeriksaan saksi, Terdakwa dan pengecekan TKP serta barang bukti dengan hasil seluruh Terdakwa mengakui perbuatannya kecuali Terdakwa Jhon Efprista Sihombing;

Menimbang bahwa setelah dilakukan konfrontasi antara Para Terdakwa dengan saksi verbalisan maka Terdakwa Aslon, Terdakwa Ranto Manik, Terdakwa Esron mengakui semua perbuatannya, sedangkan Terdakwa Jhon tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka semua keterangan relevan dengan peristiwa Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) baik dari keterangan saksi dari penuntut umum dan saksi yang meringankan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam fakta hukum putusan ini, sedangkan terhadap bantahan-bantahan yang tidak dapat dibuktikan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ini telah terpenuhi

Ad.3 Jika kekerasan mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Doktrin Ilmu Hukum, arti melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan merasa sakit sangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiharto, Saksi Budi Priatna dan didukung serta barang bukti sehingga menjadi bukti petunjuk bahwa para Terdakwa telah memukul Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) sehingga menyebabkan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/Visum-Pkm-Tamb/2018/313 tanggal 16 Agustus 2018 An. Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) yang dibuat oleh dr. Novi Marisa Nurtasari, dokter pada Puskesmas Tambusai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **kekerasan mengakibatkan mati** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yakni pada pokoknya:

1. Bahwa Saksi tidak memenuhi syarat materiil karena Saksi Sugiharto, Budi Prayatna, Saksi Anjas Wisnu, Saksi Feri Angga dalam keadaan pingsan dan tidak melihat secara jelas, sedangkan Saksi Anjas Wisnu hanya melihat saat Saksi Budi dan Saksi Sugiharto digotong menuju perkampungan;
2. Bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan penyebab matinya korban dikarenakan tidak dilakukan otopsi terhadap korban;
3. Bahwa penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan jaksa penuntut umum terhadap Tuntutan dengan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP;
4. Bahwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat Pledoi (pembelaan), majelis hakim tetap merujuk pada ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHP dan mempertimbangkan beberapa doktrin yakni apabila ada kekeliruan penuntut umum dalam hal jenis tindak pidananya, penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan antara delik materiil dengan delik formil, hubungan keterangan Saksi dengan barang bukti, dalam surat dakwaan dengan yang dibuktikan dalam surat tuntutan, pengenyampingan alat-alat bukti, perbedaan keterangan Saksi dalam BAP dengan apa yang diterangkan Saksi dalam persidangan, pengajuan barang bukti yang tidak relevan, isi keterangan Saksi yang melemahkan-kelemahan keterangan Saksi yang memberatkan dan keterangan Saksi yang meringankan atau melemahkan dakwaan yang dibaikan penuntut, surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata;



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat saksi telah Saksi Sugiharto, Budi Prayatna, Saksi Anjas Wisnu, Saksi Feri Angga sebagaimana yaitu menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri, mengetahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, adanya saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan akal sehat;

Menimbang, bahwa terhadap isi pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa jika Penuntut Umum tidak bisa membuktikan penyebab matinya korban dikarenakan tidak dilakukan otopsi terhadap korban, maka majelis hakim berpendapat penggunaan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan tidak puas terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang dan penerapan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP bukan merupakan delik formil namun sebaliknya merupakan delik materiil sehingga penekanan bukan cara melakukan tindak pidana tetapi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terdapat banyak orang yang melibatkan diri di dalamnya, tanpa adanya "sesuatu unsur *schuld/kesalahan*" pada diri mereka masing-masing, melainkan hanya karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa, hingga cara berpikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat adanya hubungan kausalitas (atau-sebab akibat) antara perbuatan para Terdakwa dengan meninggalnya Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, majelis hakim berpendapat berkaitan dengan penjatuan hukuman dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek *educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa yang tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu, 3 (tiga) batang pelepah kelapa sawit, 1 (satu) batang bambu kuning, 2 (dua) buah batang kayu, 1 (satu) batang tebu, 1 (satu) buah sarung samurai, 1 (satu) buah sabuk tali pinggang yang terpotong, 1 (satu) buah topi bercorak loreng merek US Army, 1 (satu) unit senjata Air Soft Gun 38 S& W SPL berikut 6 (enam) butir peluru, 1 (satu) bilah parang dengan sarung kayu warna coklat, 4 (empat) batang bambu kuning, 1 (satu) pasang sepatu pansus warna coklat putih, 1 (satu) buah piring plastik warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau yang berlumuran darah, 1 (satu) pasang sepatu boot warna loreng yang berlumuran darah, 1 (satu) buah goni warna putih yang bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) potong kain yang bermotif yang berlumuran darah, 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam, 1 (satu) buah baret warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) botol aqua berisi air cabe, Sparepart sepeda motor Honda Revo yang telah terbakar, 1 (satu) buah kap warna hitam, pecahan lampu belakang dan pecahan Saksip lampu belakang sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dibakar, 2 (dua) unit sepeda motor yang dirusak yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban) meninggal dunia;
- Perbuatan para Terdakwa mendapat perhatian dari masyarakat;
- Para Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan keluarga Almarhum Maraginda Harahap (Saksi Korban);
- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, untuk itu majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum karena telah sesuai dengan tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuhan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa 1 Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2 Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti, Terdakwa 3 Ranto Manik, Terdakwa 4 Esron Napitupulu Als Napit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Aslon Sinaga Als Naga Gonderong, Terdakwa 2 Jhon Efprista Sihombing Als Pak Neti, Terdakwa 3 Ranto Manik, Terdakwa 4 Esron Napitupulu Als Napit oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu;
 - 1 (satu) botol aqua berisi air cabe;
 - 3 (tiga) batang pelepah kelapa sawit;
 - 1 (satu) batang bambu kuning;
 - 2 (dua) buah batang kayu;
 - 1 (satu) batang tebu;
 - 1 (satu) buah sarung samurai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dibakar;
 - 2 (dua) unit sepeda motor yang dirusak;
 - 1 (satu) buah sabuk tali pinggang yang terpotong;
 - 1 (satu) buah topi bercorak loreng merek US Army;
 - 1 (satu) unit senjata Air Soft Gun 38 S& W SPL berikut 6 (enam) butir peluru;
 - 1 (satu) bilah parang dengan sarung kayu warna coklat;
 - 4 (empat) batang bambu kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu pansus warna coklat putih;
 - Sparepart sepeda motor Honda Revo yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah kap warna hitam, pecahan lampu belakang dan pecahan Saksip lampu belakang sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hijau yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna loreng yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah goni warna putih yang bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kain yang bermotif yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah baret warna biru;

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Anggi Romadon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.